

**PERANAN DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN,  
CIPTA KARYA DAN TATA RUANG DALAM PENTINGNYA  
PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU BAGI  
MASYARAKAT DI KOTA MEDAN**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**INTAN SARI PAULA GANDA SIAHAAN**

**NPM. 198520080**



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2023**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 30/10/23

Access From (repository.uma.ac.id)30/10/23

**PERANAN DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN,  
CIPTA KARYA DAN TATA RUANG DALAM PENTINGNYA  
PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU BAGI  
MASYARAKAT DI KOTA MEDAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Medan Area**

**OLEH:  
INTAN SARI PAULA GANDA SIAHAAN  
NPM. 198520080**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 30/10/23

Access From (repository.uma.ac.id)30/10/23


LEMBAR PENGESAHAN


**Judul Skripsi** : Peranan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Dalam Pentingnya Penataan Ruang Terbuka Hijau Bagi Masyarakat Di Kota Medan.  
**Nama** : Intan Sari Paula Ganda Siahaan  
**Npm** : 198520080  
**Prodi** : Ilmu Administrasi Publik

Disetujui Oleh,  
Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II


  
Dr. Novita wulandari, S.ST., M.Si


  
Khairunnisah Lubis, S.Sos, M.I.Pol

Mengetahui

Dekan

Ka. Prodi Ilmu Administrasi Publik

  
Dr. Effiati Hasibuan, M.Si

  
Khairunnisah Lubis, S.Sos, M.I.Pol

Tanggal Lulus: 25 September 2023

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun ini adalah syarat memperoleh gelar Sarjana (S1) Administrasi Publik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari berbagai sumber telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan karya ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 25 September 2023  
Penulis,



Intan Sari Paula Ganda Siahaan  
198520080



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Intan Sari Paula Ganda Siahaan

NPM : 198520080

Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan Ilmu Pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exklusif Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“PERANAN DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG DALAM PENTINGNYA PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU BAGI MASYARAKAT DI KOTA MEDAN”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 25 September 2023

Yang Menyatakan




(Intan Sari Paula Ganda Siahaan)

## ABSTRAK

Kota Medan merupakan salah satu kota metropolitan terbesar ke 3 di Indonesia dengan memiliki jumlah pertumbuhan penduduk yang sangat meningkat. Efek pertumbuhan penduduk dapat menyebabkan peningkatan jumlah pertumbuhan bangunan fisik dan lahan RTH semakin menurun. Berbicara mengenai Penataan RTH secara implementatif menjadi tanggung jawab Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan serta faktor penghambat dalam Peranan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya Dan Tata Ruang dalam pentingnya penataan RTH bagi masyarakat di kota medan. Peneliti ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini yaitu diambil dari teori peranan Soerjono Soekanto yang terdiri dari norma-norma, individu dalam masyarakat sebagai organisasi, individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penataan RTH di Kota Medan belum optimal dengan baik, yang disebabkan karena belum optimalnya ketersediaan penataan RTH Kota Medan, kurangnya dana anggaran pemerintah dalam mewujudkan pembebasan lahan RTH, SDM dalam pelaksanaan penataan RTH sangat terbatas, pelestarian dan fasilitas, sarana dan prasarana penataan RTH belum optimal dengan baik, serta kurangnya dukungan masyarakat dalam mewujudkan penataan RTH di Kota Medan.

**Kata Kunci: Peranan, Penataan RTH, Ketersediaan RTH**



## ABSTRACT

*The purpose of this study is to find out how the role of the Housing, Settlement Area, Creation and Spatial Planning Office on the arrangement of RTH and inhibiting factors in the arrangement of RTH in Medan City. Researchers use Soerjono Soekanto's theory. This research method uses qualitative descriptive. The result of this study is that the RTH arrangement in Medan City has not been optimally well, due to the lack of government budget funds in RTH land acquisition, human resources that have not been fulfilled properly, and lack of community support in realizing RTH arrangement in Medan City.*

**Keywords:** *Role, RTH Arrangement, RTH Availability*



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Intan Sari Paula Ganda Siahaan, anak dari bapak Halomoan Siahaan dan ibu Roselina Sinaga, lahir di Medan pada 28 Agustus 2001. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Pada tahun 2007 penulis lulus dari TK Kartika I-14 Medan. Pada tahun 2013 penulis lulus dari sekolah dasar di SD Negeri No. 064979 Medan. Pada tahun 2016 penulis lulus dari sekolah menengah pertama di SMP Negeri 30 Medan. Pada tahun 2019 penulis lulus dari sekolah menengah keatas di SMA Negeri 15 Medan. Kemudian pada tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi dengan mendaftar salah satu perguruan tinggi swasta di Medan yaitu Universitas Medan Area. Penulis menjadi mahasiswi program studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.



## KATA PENGANTAR

Segala Puji Syukur atas Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi Berkah dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan berjudul **“Peranan Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Dalam Pentingnya Penataan Ruang Terbuka Hijau Bagi Masyarakat Di Kota Medan”**. Dalam penulisan skripsi ini penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, karena dengan segala keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang masih harus penulis tingkatkan lagi agar bisa lebih baik ke depannya. Untuk itu, penulis sangat menerima kritik dan saran yang membangun dari pihak mana pun. Penulis tidak lepas dari bantuan, dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terima kasih yang sebesar- besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.SC selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Dr. Effiati Juliana Hasibuan, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area beserta Jajaran.
3. Ibu Khairunnisah Lubis, S.Sos, M.I.Pol selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik dan Dosen Pembimbing II yang telah membimbing penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Novita wulandari, S.ST, M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan banyak pengarahan serta bimbingan penulisan penyusunan skripsi ini.

5. Ibu Dra. Nurhayati Harahap, M.AP selaku Dosen Sekretaris yang telah membantu penulis serta memberikan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh pihak bapak dan ibu dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Medan Area yang telah memberi ilmu, didikan serta memberi arahan kepada penulis selama perkuliahan.
7. Seluruh bapak dan ibu staf kepegawaian administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik yang telah membantu pengurusan berkas yang penulis butuhkan.
8. Kepada Ibu Raja Dhina Hafdelina, S.T, M.T Selaku Kepala Bidang Penataan Ruang Dan Pertanahan, Ibu Ir. Lisnidar selaku Jabatan Fungsional Analisis Tata Ruang, Bapak Ranto Lambok Purba, S.T selaku Katim PKP Dinas Perumahan, staf pegawai dan administrasi di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Medan serta masyarakat yang telah memberikan informasi yang penulis butuhkan dalam penyusunan skripsi ini.

Medan, 25 September 2023  
Penulis,



Intan Sari Paula Ganda Siahaan  
198520080

## HALAMAN PERSEMBAHAN

### MOTTO:

*“Nikmati saja hasil dari kerja kerasmu. Karena kesuksesan itu akan datang ketika kamu terus berjuang untuk mencapai apa yang kamu inginkan”.*


Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaKu mengenai kamu, demikianlah firman TUHAN, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.

(Yeremia 29:11)

Dengan mengucapkan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kekuatan, serta anugerahNya yang tak pernah berkesudahan. Sebagai ungkapan terima kasih, skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Teruntuk kepada bapak H. Siahaan dan mama R. Br Sinaga, yang selalu memberikan kasih sayang yang sungguh luar biasa kepada saya, yang telah memberikan doa, motivasi, serta dukungan untuk mewujudkan cita-cita saya. Terima kasih bapak dan mama yang selalu menjadi penyemangat hidup saya.
2. Teruntuk sahabat semasa SMA yang saya sayangi, terutama kepada Maria Christin Natalia Aritonang, yang telah memberikan keceriaan, dukungan serta motivasi kepada saya. Terima kasih sudah menjadi sahabat yang telah memberikan saya keyakinan dengan baik dalam proses pengerjaan skripsi ini.
3. Teruntuk sahabat semasa Les SSC yang saya sayangi, terutama kepada Febrianti Sepentina Batubara yang telah memberikan dukungan serta motivasi kepada saya. Terima kasih telah menjadi sahabat yang telah menemani saya dalam proses penelitian skripsi saya serta telah memberikan semangat dalam proses pengerjaan skripsi ini.

4. Teruntuk sahabat-sahabat seperjuangan skripsi yang saya sayangi, terutama kepada Royani Br. Silaban, Shindu Nathy, Kak Helsynsky Siburian, Hanny Marsella Sinaga, Kak Asnah. Terima kasih telah memberikan motivasi, dukungan serta semangat kepada saya dalam mengerjakan skripsi.
5. Teruntuk teman-teman Guru Sekolah Minggu (GSM) HKBP Efrata Ressort Efrata Medan Sunggal yang telah memberi motivasi serta dukungan dalam menyelesaikan skripsi saya.
6. Teman-teman seangkatan Prodi Administrasi Publik angkatan tahun 2019 yang telah memberi semangat serta dukungan dalam penyelesaian skripsi.
7. Semua pihak yang tidak dapat disampaikan satu persatu, terima kasih telah memberi semangat serta dukungan kepada saya.





## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Identifikasi Masalah .....	8
1.3. Rumusan Masalah .....	9
1.4. Tujuan Penelitian.....	9
1.5. Manfaat Penelitian.....	9
1.5.1. Manfaat Akademis .....	9
1.5.2. Manfaat Praktis .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
2.1. Definisi Peranan .....	11
2.1.1. Indikator Peranan .....	13
2.2. Penataan Ruang .....	14
2.2.1. Definisi Penataan Ruang.....	14
2.2.2. Tujuan Penataan Ruang.....	15
2.2.3. Aspek-Aspek Penataan Ruang .....	16
2.2.4. Klasifikasi Penataan Ruang.....	17
2.2.5. Pelaksanaan Penataan Ruang .....	18
2.3. Ruang Terbuka Hijau (RTH).....	19
2.3.1. Definisi Ruang Terbuka Hijau .....	19
2.3.2. Tujuan Ruang Terbuka Hijau.....	21
2.3.3. Fungsi Ruang Terbuka Hijau .....	22
2.3.4. Manfaat Ruang Terbuka Hijau.....	24

2.3.5. Ruang Terbuka Hijau Dalam Perencanaan Tata Ruang.....	26
2.3.6. Jenis- Jenis dan Bentuk Ruang Terbuka Hijau.....	27
2.3.7. Tipologi Ruang Terbuka Hijau .....	33
2.3.8. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan .....	35
2.4. Kerangka Berpikir .....	38
2.5. Penelitian Terdahulu.....	39
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>44</b>
3.1. Jenis Penelitian .....	44
3.2. Informan Penelitian .....	45
3.3. Sumber Data .....	46
3.4. Teknik Pengumpulan Data .....	47
3.5. Teknik Analisis Data .....	49
3.6. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	51
3.6.1. Lokasi Penelitian .....	51
3.6.2. Waktu Penelitian .....	52
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>53</b>
4.1. Deskriptif Umum Lokasi Penelitian.....	53
4.1.1. Gambaran Umum Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Medan .....	53
4.2. Hasil Penelitian.....	72
4.2.1. Jumlah Ruang Terbuka Hijau (RTH) Ditinjau dari (Rencana Tata Ruang Wilayah) RTRW Kota Medan .....	72
4.2.2. Jumlah RTH Di Kecamatan Kota Medan .....	72
4.2.3. Data Kawasan RTH di Kota Medan.....	74
4.2.4. Fasilitas Umum Ruang Terbuka Hijau (RTH) Di Kota Medan .....	81
4.3. Pembahasan Penelitian .....	91
4.3.1. Norma-Norma .....	92
4.3.2. Individu Dalam Masyarakat Sebagai Organisasi .....	96
4.3.3. Individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.....	101
4.3.4. Faktor Pengambat Dalam Peranan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya Dan Tata Ruang Dalam Pentingnya Penataan Ruang Bagi Masyarakat Di Kota Medan .....	114
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>118</b>

5.1. Kesimpulan.....	118
5.2. Saran.....	121
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>123</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>128</b>




## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.1.</b> Luas Wilayah Kota Medan Menurut Kecamatan Dan Jumlah Kelurahan Tahun 2021 .....	3
<b>Tabel 1.2.</b> Kepadatan Penduduk Per KM <sup>2</sup> Berdasarkan Jumlah Penduduk, Luas Kecamatan Dan Distribusi Penduduk Di Kota Medan.....	5
<b>Tabel 2.1.</b> Indikator Peranan Soerjono Soekanto .....	14
<b>Tabel 2.2.</b> Tipologi RTH .....	33
<b>Tabel 2.3.</b> Kepemilikan RTH .....	34
<b>Tabel 2.4.</b> Fungsi dan Penerapan Pada Beberapa Tipologi Kawasan Perkotaan	35
<b>Tabel 2.5.</b> Penyediaan RTH Berdasarkan Jumlah Penduduk.....	35
<b>Tabel 2.6.</b> Tabel Penelitian Terdahulu .....	39
<b>Tabel 3.1.</b> Daftar Informan.....	46
<b>Tabel 3.2.</b> Waktu Penelitian .....	52
<b>Tabel 4.1.</b> Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Medan.....	70
<b>Tabel 4.2.</b> Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Tingkat Pendidikan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Medan.....	71
<b>Tabel 4.3.</b> Luas RTRW Kota Medan.....	72
<b>Tabel 4.4.</b> Data RTH Di Kecamatan Kota Medan.....	73
<b>Tabel 4.5.</b> Daftar Taman-Taman Aktif Kota Medan.....	74
<b>Tabel 4.6.</b> Daftar Taman Hutan Kota Medan.....	74
<b>Tabel 4.7.</b> Daftar Taman Segitiga/ Median/ Bahu Jalan Kota Medan.....	75
<b>Tabel 4.8.</b> Daftar Taman Pemakaman Umum (TPU) Kota Medan.....	80
<b>Tabel 4.9.</b> Jumlah Luas RTH Kota Medan.....	80



## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1.1.</b> Jumlah Pertumbuhan Penduduk Kota Medan Dalam Bentuk Line.....	3
<b>Gambar 2.1.</b> Kerangka Berpikir.....	38
<b>Gambar 3.1.</b> Model Analisis Data Interaktif Miles dan Huberman.....	49
<b>Gambar 4.1.</b> Kantor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Medan.....	53
<b>Gambar 4.2</b> Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Medan.....	56
<b>Gambar 4.3</b> Kondisi Fasilitas, Sarana dan Prasarana Taman Ahmad Yani Kota Medan.....	106
<b>Gambar 4.4</b> Kondisi Fasilitas, Sarana dan Prasarana Taman Cadika Pramuka Kota Medan.....	107
<b>Gambar 4.5</b> Kondisi Fasilitas, Sarana dan Prasarana Taman Teladan Kota Medan.....	108
<b>Gambar 4.6</b> Kondisi Fasilitas, Sarana dan Prasarana Taman Maharani ALOHA Kota Medan.....	109



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Pedoman Observasi.....	128
Lampiran II Pedoman Wawancara.....	129
Lampiran III Surat Izin Penelitian.....	131
Lampiran IV Surat Balasan Penelitian.....	132
Lampiran V Hasil Observasi.....	133
Lampiran VI Deskripsi Hasil Wawancara.....	135
Lampiran VII Dokumentasi.....	151



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Ruang terbuka adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area / kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/jalur dimana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan (Permen PU No 5 Tahun 2008:2). Ruang terbuka hijau (RTH) adalah bagian dari ruang-ruang terbuka suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman, dan vegetasi guna mendukung manfaat langsung dan tidak langsung yang dihasilkan oleh RTH dalam kota tersebut yaitu keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, dan keindahan wilayah perkotaan tersebut. (Afifa, 2022: 1). RTH juga memiliki fungsi ekologi yaitu sebagai “paru-paru kota” dimana tanaman hijau dapat menyerap kadar karbon dioksida (CO<sub>2</sub>), menghasilkan oksigen, menurunkan suhu dengan kesejukan dan keteduhan tanaman hijau, serta sebagai kawasan resapan air. RTH juga berfungsi untuk menjaga keseimbangan lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat (Arlistasari, 2019).

Perkotaan merupakan wilayah yang mempunyai kegiatan utama dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi (As'ari 2018 : 1). Pada dasarnya pertumbuhan dan perkembangan kota dipengaruhi oleh adanya berbagai faktor, antara lain faktor kependudukan, serta adanya interaksi antara kota dengan kota lainnya dalam lingkup wilayah maupun luar wilayah suatu daerah. Perkembangan faktor tersebut (penduduk, kegiatan penduduk dan interaksi kota dengan wilayah lain) merupakan pemicu tumbuh dan berkembangnya wilayah yang berdampak terhadap

terjadinya perubahan fisik dan penggunaan lahan. Bentuk perubahan penggunaan lahan ditandai dengan makin meningkatnya lahan terbangun, yang merupakan fenomena pertumbuhan dan perkembangan wilayah perkotaan yang mudah terlihat secara fisik. (Sidauruk, 2012 : 80).

Dalam era globalisasi ini, kota semakin mempunyai daya tarik bagi masyarakat pedesaan untuk mencari pekerjaan dan bermukim, sehingga mengakibatkan penambahan penduduk kota melaju dengan cepat (Moniaga, 2010 : 34). Pertambahan jumlah penduduk di kawasan perkotaan menyebabkan permukiman berkembang dengan cepat dan tidak terkendali di kawasan perkotaan. Hal ini menyebabkan kebutuhan akan ruang di perkotaan meningkat. Sehingga permintaan ruang permukiman semakin tinggi dan berdampak pada merosotnya kualitas lingkungan perkotaan. (Tontou, 2015: 63). Namun dengan adanya peningkatan kebutuhan ruang untuk menampung penduduk dan aktivitasnya, RTH tersebut cenderung mengalami alih fungsi lahan menjadi ruang terbangun (Nurhanafi, 2016).

Kota Medan merupakan kota yang terletak di Negara Indonesia dan termasuk ibu kota dari pulau Sumatera Utara. Kota ini juga salah satu kota metropolitan terbesar di pulau Sumatera dan kota besar ketiga di Negara Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya. Kota Medan memiliki luas wilayah  $265,10\text{Km}^2$  atau 26.510 Ha dan memiliki 21 kecamatan yang terdiri dari tabel 1.1 sebagai berikut:



**Tabel 1.1**  
**Luas Wilayah Kota Medan Menurut Kecamatan Dan**  
**Jumlah Kelurahan Tahun 2021**

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Luas (KM <sup>2</sup> )	Persentase
1	Medan Tuntungan	9	20.68	7.80
2	Medan Johor	6	14.58	5.50
3	Medan Amplas	7	11.19	4.22
4	Medan Denai	6	9.05	3.41
5	Medan Area	12	5.52	2.08
6	Medan Kota	12	5.27	1.99
7	Medan Maimun	6	2.98	1.13
8	Medan Polonia	5	9.01	3.40
9	Medan Baru	6	5.84	2.20
10	Medan Selayang	6	12.81	4.83
11	Medan Sunggal	6	15.44	5.83
12	Medan Helvetia	7	13.16	4.97
13	Medan Petisah	7	6.82	2.57
14	Medan Barat	6	5.33	2.01
15	Medan Timur	11	7.76	2.93
16	Medan Perjuangan	9	4.09	1.54
17	Medan Tembung	7	7.99	3.01
18	Medan Deli	6	20.84	7.86
19	Medan Labuhan	6	36.67	13.83
20	Medan Marelan	5	23.82	8.99
21	Medan Belawan	6	26.25	9.90
	<b>Medan</b>	<b>151</b>	<b>265.10</b>	<b>100.00</b>


(Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022)

Berdasarkan pada hasil dari tabel 1.1 bahwa luas wilayah kota kecamatan di Kota Medan yang paling tinggi, yaitu Medan Labuhan dengan memiliki luas wilayah kecamatan sebesar 36.67 Km<sup>2</sup> dan memiliki persentase luas wilayah sebesar 13.83%, sedangkan luas wilayah kecamatan paling rendah yaitu Medan Maimun dengan memiliki luas wilayah kecamatan sebesar 2.98 Km<sup>2</sup> dengan memiliki jumlah kelurahan sebanyak 151 kelurahan di Kota Medan (BPS Kota Medan, 2022).

Saat ini jumlah penduduk di Kota Medan mengalami peningkatan yang disebabkan oleh berkembangnya arus urbanisasi. Hal tersebut urbanisasi merupakan perpindahan penduduk dari desa ke kota. Faktor yang menyebabkan

warga masyarakat melakukan urbanisasi antara lain kondisi kehidupan kota yang modern disertai dengan adanya sarana dan prasarana kota yang lebih lengkap, dan perkiraan mengenai banyaknya lapangan pekerjaan di kota, selain itu lokasi pendidikan dasar hingga menengah dan perguruan tinggi yang berkualitas dan bagus masih banyak terletak di kota besar. Hal ini yang akhirnya meningkatkan daya tarik warga masyarakat untuk melakukan urbanisasi. Akibatnya, kota menjadi lebih padat sebagai akibat dari pertumbuhan penduduk, baik oleh hasil kenaikan kelahiran penghuni kota maupun karena adanya tambahan penduduk dari yang bermukim dan berkembang di kota (Bintarto, 1983). Dari penjelasan diatas terdapat pertambahan jumlah penduduk di Kota Medan dari tahun 2010-2021 berdasarkan pada data Badan Pusat Statistik Kota Medan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

**Gambar 1.1**  
**Jumlah Pertumbuhan Penduduk Kota Medan Dalam Bentuk Line**



(Sumber Badan Pusat Statistik, 2022)

Berdasarkan pada hasil gambar 1.1 bahwa jumlah penduduk di Kota Medan pada tahun 2010 yaitu 2.103.783 jiwa, tahun 2011 yaitu 2.127.409 jiwa, tahun 2012 yaitu 2.149.114 jiwa, tahun 2013 yaitu 2.170.677 jiwa, tahun 2014 yaitu 2.191.140 jiwa, tahun 2015 yaitu 2.210.624 jiwa, tahun 2016 yaitu 2.229.408 jiwa, tahun 2017 yaitu 2.247.425 jiwa, tahun 2018 yaitu 2.264.145 jiwa, tahun 2019 yaitu 2.279.894

jiwa, tahun 2020 yaitu 2.435.252 jiwa dan tahun 2021 yaitu 2.460.858 jiwa (BPS Kota Medan, 2022).

Pertambahan jumlah penduduk di Kota Medan sangat mempengaruhi pada peningkatan jumlah kepadatan penduduk. Hal tersebut kepadatan penduduk adalah perbandingan jumlah penduduk dengan luas lahan. Secara umum, tingkat kepadatan penduduk (*Population Density*) adalah perbandingan banyaknya jumlah penduduk dengan luas daerah berdasarkan luas tertentu (Diniari, 2022). Dari penjelasan tersebut terdapat jumlah kepadatan penduduk yang berdasarkan pada jumlah penduduk, luas kecamatan dan distribusi penduduk di Kota Medan yaitu sebagai berikut:

**Tabel 1.2**  
**Kepadatan Penduduk Per KM<sup>2</sup> Berdasarkan Jumlah Penduduk, Luas Kecamatan Dan Distribusi Penduduk Di Kota Medan**

No.	Kecamatan	Penduduk		Kepadatan Penduduk perKM <sup>2</sup>		Distribusi Penduduk Tahun 2021 (%)
		2020	2021	2020	2021	
1	Medan Tuntungan	97.249	98.561	4.703	4.766	4,01
2	Medan Johor	151.756	154.096	10.409	10.569	6,26
3	Medan Amplas	129.726	130.882	11.593	11.696	5,32
4	Medan Denai	169.643	171.908	18.745	18.995	6,99
5	Medan Area	117.029	118.710	21.201	21.505	4,82
6	Medan Kota	84.666	85.563	16.066	16.236	3,48
7	Medan Maimun	49.231	50.063	16.520	16.800	2,03
8	Medan Polonia	59.915	60.389	6.650	6.702	2,45
9	Medan Baru	36.522	36.545	6.254	6.258	1,49
10	Medan Selayang	103.176	103.208	8.054	8.057	4,19
11	Medan Sunggal	129.063	130.193	8.359	8.432	5,29
12	Medan Helvetia	164.910	166.332	12.531	12.639	6,76
13	Medan Petisah	71.844	72.587	10.534	10.643	2,95
14	Medan Barat	88.602	90.156	16.623	16.915	3,66
15	Medan Timur	116.985	117.314	15.075	15.118	4,77
16	Medan Perjuangan	103.813	104.432	25.382	25.533	4,24
17	Medan Tembung	146.534	147.209	18.340	18.424	5,98
18	Medan Deli	189.321	190.822	9.085	9.157	7,75
19	Medan Labuhan	133.765	135.589	3.648	3.698	5,51
20	Medan Marelan	182.515	186.391	7.662	7.825	7,57
21	Medan Belawan	108.987	109.908	4.152	4.167	4,47
<b>Medan</b>		<b>2.435.252</b>	<b>2.460.858</b>	<b>9.186</b>	<b>9.283</b>	<b>100,00</b>

(Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022)

Berdasarkan pada hasil tabel 1.2 bahwa kepadatan penduduk di Kota Medan pada tahun 2020-2021 mengalami peningkatan. Hal tersebut kepadatan penduduk yang paling tinggi terdapat di kecamatan medan perjuangan dengan memiliki 25.382 hingga 25.533 kepadatan penduduk per KM<sup>2</sup>, sedangkan kepadatan penduduk yang paling rendah terdapat di kecamatan medan labuhan dengan memiliki 3.648 hingga 3.698 kepadatan penduduk per KM<sup>2</sup> (BPS Kota Medan, 2022). Hal tersebut peningkatan kepadatan penduduk yang terjadi disebabkan oleh adanya pertumbuhan penduduk dan arus urbanisasi di Kota Medan yang semakin meningkat.

Fahreza (2016: 199) menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk dan arus urbanisasi yang terjadi dapat menyebabkan perkembangan pembangunan fisik di sekitaran Kota Medan yang semakin meningkat dan berkembang sehingga banyak lahan terbuka dengan sejumlah pepohonan dan tanaman-tanaman yang beralih fungsi secara besar-besaran menjadi menjadi gedung- gedung. Banyak areal pertanian maupun lahan terbuka yang beralih fungsi dan dibangun gedung-gedung guna memenuhi tempat tinggal masyarakat. Dalam keadaan tersebut perkembangan pembangunan fisik yang terjadi di sekitaran Kota Medan dapat memberikan dampak buruk terhadap pada kondisi ekologis dan estetika lingkungan di Kota Medan, sehingga dapat menyebabkan kualitas dan keindahan lingkungan Kota Medan semakin menurun dan kurangnya kualitas flora dan fauna di lingkungan di Kota Medan.

Kota-kota besar di Indonesia termasuk Kota Medan selalu menghadapi persoalan yang menuntut perhatian khusus seperti banjir. Untuk mengatasi hal tersebut dapat diwujudkan melalui pemanfaatan ruang sebagai salah satu solusi

mengatasi permasalahan tersebut. Kota Medan dengan kemacetan yang luar biasa ditambah dengan kesemrawutan lalu lintas dan pedagang kaki lima yang berjualan dipinggir jalan menyebabkan Kota Medan tidak nyaman untuk menjadi tempat tinggal. Demikian pula dengan polusi yang tinggi, oleh karenanya perlu segera diciptakan RTH baik berupa taman-taman yang indah dengan banyak bunga-bunga serta pohon-pohon rindang hijau dimana keluarga dapat rekreasi sehingga akan membawa ketenangan dan tenteram kepada penduduk yang berdampak pada kesehatan. (Eni, 2015 dalam Pratiwi, 2021 : 2).

UU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan perencanaan tata ruang wilayah kota harus memuat rencana penyediaan dan pemanfaatan RTH yang luas minimalnya sebesar 30% dari luas wilayah kota. RTH di perkotaan terdiri dari RTH Publik dan RTH privat dimana proporsi RTH pada wilayah perkotaan adalah minimal 30% yang terdiri dari 20% RTH publik dan 10% RTH privat. Arlistasari (2019) Proporsi tersebut merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan sistem iklim, maupun sistem ekologis lainnya yang selanjutnya akan meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota.

Proporsi luas RTH Publik di Kota Medan pada saat ini masih 6% (Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya Dan Tata Ruang Di Kota Medan, 2023). Hal tersebut luas RTH Publik masih kurang memenuhi atau belum mencapai target 20% yang sesuai dengan peraturan UU No. 26 Tahun 2007 maupun Perda Kota Medan No. 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Medan Tahun 2015-2035. Dalam hal tersebut sangat dibutuhkan



peningkatan atau menambahkan lahan RTH Publik di kawasan Kota Medan agar RTH Publik bisa mencapai target dari peraturan UU No. 26 Tahun 2007, serta masyarakat bisa memanfaatkan dan mempergunakan RTH Publik dalam aktivitas kegiatan sehari-hari di tengah-tengah Kota Medan.

Melihat dari beberapa masalah yang terjadi pada kawasan RTH di Kota Medan, maka hal tersebut betapa pentingnya suatu peranan Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang di Kota Medan untuk meningkatkan dan menambahkan lahan penataan RTH serta menyeimbangkan antara penataan RTH dengan penataan ruang pembangunan penduduk agar menciptakan kualitas lingkungan RTH yang semakin asri, sehat, nyaman bagi masyarakat serta mengurangi dampak buruk yang terjadi di Kota Medan. Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul : **“Peranan Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Dalam Pentingnya Penataan Ruang Terbuka Hijau Bagi Masyarakat Di Kota Medan.”**

## 1.2. Identifikasi Masalah

1. Belum optimalnya pengaturan regulasi dan kebijakan mengenai kebutuhan RTH sebesar 30% di Kota Medan.
2. Meningkatnya kebutuhan lahan yang dialih fungsikan sebagai lahan terbangun dan berkurangnya lahan RTH di Kota Medan.
3. Meningkatnya jumlah pertumbuhan penduduk dan arus urbanisasi di Kota Medan.
4. Meningkatnya jumlah kepadatan penduduk di Kota Medan.
5. Kurangnya partisipasi serta dukungan dari masyarakat dalam meningkatkan Penataan RTH di Kota Medan.

### 1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Peranan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dalam Pentingnya Penataan Ruang Terbuka Hijau Bagi Masyarakat Di Kota Medan?
2. Apa saja faktor penghambat dalam Peranan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Dalam Pentingnya Penataan Ruang Terbuka Hijau Bagi Masyarakat Di Kota Medan?

### 1.4. Tujuan Penelitian

Hasil penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Peranan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Dalam Pentingnya Penataan Ruang Terbuka Hijau Bagi Masyarakat Di Kota Medan.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor penghambat dalam Peranan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Dalam Pentingnya Penataan Ruang Terbuka Hijau Bagi Masyarakat Di Kota Medan.

### 1.5. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penulisan ini diharapkan dapat memberikan nilai yang berguna bagi semua pihak, Adapun manfaat dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

#### 1.5.1. Manfaat Akademis

Hasil dalam penulisan tersebut diharapkan dapat memberikan pengembangan ilmu pengetahuan, mempertambah keustakaan pendidikan serta memberi masukan

bagi berbagai pihak yang akan menindaklanjuti pada penelitian ini untuk memproses penataan RTH di Kota Medan.

### 1.5.2. Manfaat Praktis

#### 1. Bagi Penulis

Untuk mengetahui serta menambah pengetahuan mengenai peranan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya, Dan Tata Ruang khususnya pada Penataan RTH di Kota Medan dan juga dapat diharapkan sebagai menambahkan sarana kemampuan ilmiah dan teori yang telah dipelajari.

#### 2. Bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan bahan pustaka serta diharapkan dapat menjadi bahan referensi pada penelitian di hari berikutnya.

#### 3. Bagi Pemerintah dan Dinas terkait

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan dan saran yang akan mengembangkan kualitas aparatur pemerintahan dalam melaksanakan kinerja yang berdampak pada membuat suatu kebijakan yang baik bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan Penataan RTH di Kota Medan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Definisi Peranan

Peranan merupakan suatu dasar yang berhubungan dengan aktivitas manusia dalam suatu kapasitas yang tertentu. Dalam hal tersebut mengungkapkan bahwa peranan adalah aktivitas atau perilaku yang dijalankan manusia terhadap suatu organisasi/ instansi dalam menduduki suatu jabatan (Pratiwi, 2020 : 6).

Pada suatu peranan yang berhubungan dengan pekerjaannya, seseorang diharapkan dapat menjalankan kewajiban-kewajibannya yang berhubungan dalam peranan yang di pegangannya. Oleh karena itu menurut Gross, Mason dan McEachern dalam David Berry (2003 : 105-106) mendefinisikan bahwa: “peranan sebagai perangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu-individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Harapan-harapan tersebut merupakan imbalan dari norma-norma sosial dan oleh karena itu dapat dikatakan bahwa peranan-peranan itu ditentukan oleh norma-norma di dalam masyarakat, maksudnya adalah kita diwajibkan untuk melakukan hal-hal yang diharapkan oleh masyarakat di dalam pekerjaan kita.

Rivai (2004:148), Peranan dapat diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Pemimpin di dalam organisasi mempunyai peranan, setiap pekerjaan membawa serta harapan bagaimana penanggung peran berperilaku. Peran kepemimpinan dapat diartikan sebagai seperangkat perilaku yang diharapkan oleh seseorang sesuai dengan kedudukannya sebagai pemimpin.

Soerjono Soekanto (2017:210) menyatakan bahwa peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.

Soerjono Soekanto (2017:213-214) juga menjelaskan pembahasan perihal aneka peranan yang melekat pada individu-individu penting bagi hal-hal sebagai berikut:

1. Peranan-peranan tertentu harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya.
2. Peranan tersebut seyogyanya dilekatkan pada individu-individu yang oleh masyarakat dianggap mampu melaksanakan. Mereka harus lebih dahulu terlatih dan mempunyai hasrat untuk melaksanakannya.
3. Dalam masyarakat kadang kala di jumpai individu-individu yang tak mampu melaksanakan peranannya sebagaimana diharapkan oleh masyarakat, karena mungkin pelaksanaannya memerlukan pengorbanan arti kepentingan-kepentingan pribadi yang terlalu banyak.
4. Apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan peranannya, belum tentu masyarakat akan memberikan peluang-peluang yang seimbang, bahkan sering kali terlihat betapa masyarakat membatasi peluang-peluang tersebut.



Konsep tentang peran (*role*) menurut Komaruddin (1994:768) mengungkapkan sebagai berikut:

1. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh manajemen;
2. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status;
3. Bagian suatu fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata;
4. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang ada padanya; dan
5. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab-akibat.

### 2.1.1. Indikator Peranan

Berdasarkan pada teori peranan menurut Soerjono Soekanto (2017:211), dimana peranan mungkin mencakup tiga hal, yaitu sebagai berikut:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Dari penjelasan diatas bahwa pada pemahaman dari Soerjono Soekanto (2017:211) dalam suatu peranan terdapat setiap indikator yang digunakan dalam peranan Soerjono Soekanto (2017:211) dengan tiga hal peranan dari tabel 2.1 sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Indikator Peranan Soerjono Soekanto**

Indikator	Sub Indikator
Norma-norma.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Regulasi dan kebijakan tentang penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH).</li> <li>2. Program penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH).</li> </ol>
Individu dalam masyarakat sebagai organisasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tanggung jawab dalam pelaksanaan penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH).</li> <li>2. Sumber daya manusia (SDM) dalam melaksanakan penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH).</li> </ol>
Individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketersediaan penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH).</li> <li>2. Pelestarian penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan penyediaan fasilitas sarana dan prasarana Ruang Terbuka Hijau (RTH).</li> <li>3. Himbauan-himbauan kepada masyarakat tentang penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH).</li> </ol>

(Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2023)

## 2.2. Penataan Ruang

### 2.2.1. Definisi Penataan Ruang

UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yaitu : “Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.” Sedangkan menurut D.A. Tisnaamidjaja dalam Warlan (1997:6) yang dimaksud dengan ruang adalah “wujud fisik wilayah dalam dimensi geografis dan geometris yang merupakan wadah bagi manusia dalam melaksanakan kegiatan kehidupannya dalam suatu kualitas kehidupan yang layak.

UU tentang Penataan Ruang No. 26 Tahun 2007 dalam pasal 1 ayat (2), menjelaskan tata ruang adalah “wujud struktur ruang dan pola ruang.” Adapun yang dimaksud dengan struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Sedangkan pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang

meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.

Secara lebih spesifik penataan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tata ruang yang terencana, dengan memperhatikan keadaan lingkungan alam, lingkungan buatan, lingkungan sosial, interaksi antar lingkungan, tahapan dan pengelolaan pembangunan, serta pembinaan kemampuan kelembagaan dan sumber daya manusia yang ada dan tersedia, dengan selalu mendasarkan pada kesatuan wilayah nasional dan ditujukan pada sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, memelihara lingkungan hidup dan diarahkan untuk mendukung upaya mempertahankan keamanan ( Mahi 2017: 157).

### **2.2.2. Tujuan Penataan Ruang**

Tujuan penyelenggaraan penataan ruang menurut UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, terdapat di dalam pasal 3 yaitu mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan :

1. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
2. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
3. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Untuk mewujudkan suatu tata ruang sangat diperlukan adanya peran masyarakat dalam mewujudkan penataan ruang. Hal tersebut dapat dilihat dari UU No 26 Tahun 2007 yang terdapat di dalam pasal 65 yang menegaskan bahwa:

1. Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan peran masyarakat.
2. Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan, antara lain melalui: partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang; partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Peran serta masyarakat dalam penataan ruang tersebut diperlukan untuk memperbaiki mutu perencanaan, membantu terwujudnya pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan, dan menaati keputusan-keputusan dalam rangka penertiban pemanfaatan ruang. (Aguelline, 2018 : 24).

### **2.2.3. Aspek-Aspek Penataan Ruang**

Aspek- aspek penataan ruangan memiliki 5 macam menurut Lestari (2019), yaitu sebagai berikut:

1. Teknik atau rekayasa, yaitu menjelaskan mengenai proses awal perencanaan hingga sampai ke tahapan pelaksanaan terutama yang berhubungan dengan konstruksi infrastruktur.
2. Ekonomi yaitu, merencanakan sebuah tata ruang wilayah tidak hanya dipengaruhi oleh biaya namun juga kegiatan ekonomi serta potensi yang berasal dari sumber daya alam maupun buatan yang terdapat di wilayah tersebut. Segi ekonomi meliputi penetapan kawasan industri, pertanian, perdagangan, daerah pariwisata, pemukiman hingga pusat – pusat kegiatan ekonomi.
3. Sosial dan budaya, yaitu sebuah aspek yang berhubungan dengan karakteristik sosial dan budaya atau adat istiadat masyarakat setempat, jumlah penduduk, kehidupan sosial, kepadatan penduduk, persebaran dan lain sebagainya.

Sehingga perlu dilakukan analisis terlebih dahulu untuk mengetahui dampak sosial yang akan terjadi nanti jika terdapat pembangunan.

4. Hukum dan kelembagaan, yaitu sebuah hukum diperlukan untuk memberikan justifikasi yang berasal dari suatu proses pembangunan. Dapat dikatakan jika produk pembangunan bisa berdampak pada produk hukum yang ada dan jika mungkin bisa dilakukan perubahan – perubahan. Sedangkan kelembagaan memberikan pengaruh yang amat besar dalam penataan ruang terutama para stakeholders.
5. Lingkungan, yaitu dalam membuat suatu kebijakan dan perencanaan penataan ruang harus memperhatikan sistem lokal dan ekologi global, serta sumber daya alam yang terdapat pada wilayah tersebut. Ada aspek lingkungan yang harus diperhatikan yaitu meminimalisasi dampak pembangunan dan kegiatan – kegiatan terhadap perubahan ekologi, meminimalisasi resiko akibat perubahan terhadap bumi seperti kerusakan lapisan ozon dan pemanasan global, polusi udara, polusi air, dan polusi tanah, dan terakhir adanya jaminan dan pembangunan berkelanjutan serta berwawasan lingkungan.

#### **2.2.4. Klasifikasi Penataan Ruang**

Klasifikasi penataan ruang yang tercantum dalam UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dalam pasal 4 berdasarkan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan. Berikut penjabaran dari masing-masing pengklasifikasian :

1. Penataan Ruang berdasarkan sistem terdiri dari atas sistem wilayah dan sistem internal perkotaan;



2. Penataan Ruang berdasarkan fungsi utama kawasan terdiri dari atas kawasan lindung dan kawasan budi daya;
3. Penataan Ruang berdasarkan berdasarkan wilayah administratif terdiri atas penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/ kota.
4. Penataan Ruang berdasarkan kegiatan kawasan terdiri dari atas penataan ruang kawasan perkotaan dan penataan ruang kawasan pedesaan;
5. Penataan Ruang berdasarkan nilai strategis kawasan terdiri dari atas penataan ruang kawasan strategis nasional, penataan ruang kawasan strategis provinsi, dan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/ kota.

#### **2.2.5. Pelaksanaan Penataan Ruang**

UU Penataan Ruang No. 26 Tahun 2007 dalam pasal 1 ayat (5) dikemukakan “Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.” Penataan ruang sebagai suatu sistem tersebut mengandung makna bahwa perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota harus dipahami sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. (Aguelline, 2018 : 23). Berdasarkan penjelasan diatas terdapat pelaksanaan penataan ruang yang berdasarkan pada UU No. 26 Tahun 2007 dalam Lestari (2019), yaitu sebagai berikut:

##### 1) Perencanaan tata Ruang

Yaitu mengetahui dan menganalisis kondisi, meramalkan perkembangan beragam faktor non kontrol yang relevan, memprediksi faktor pembatas,

penetapan tujuan dan lain sebagainya. Rencana umum tata ruang dibedakan berdasarkan wilayah administrasi pemerintah, sebab kewenangan dalam mengatur pemanfaatan ruang dibagi menjadi: Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi; dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.

## 2) Pemanfaatan Ruang

Pemanfaatan ini dilakukan dengan cara melaksanakan program pemanfaatan ruang serta pembiayaannya. Melaksanakan program yaitu segala aktivitas pembangunan baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat masyarakat agar dapat terwujud rencana tata ruang.

## 3) Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Pengendalian yang dimaksud yaitu pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang. Pengendalian bisa dilakukan dengan cara menerapkan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta sanksi.

### 2.3. Ruang Terbuka Hijau (RTH)

#### 2.3.1. Definisi Ruang Terbuka Hijau

Ruang terbuka (*open spaces*) merupakan ruang yang direncanakan karena kebutuhan akan tempat-tempat pertemuan dan aktivitas bersama di udara terbuka. Ruang terbuka (*open spaces*), Ruang Terbuka Hijau (RTH), Ruang publik (*public spaces*) mempunyai pengertian yang hampir sama. Secara teoritis yang dimaksud dengan ruang terbuka (*open spaces*) adalah: Ruang yang berfungsi sebagai wadah (*container*) untuk kehidupan manusia, baik secara individu maupun berkelompok, serta wadah makhluk lainnya untuk hidup dan berkembang secara berkelanjutan (UUPR no.24/1992). Menurut Peraturan Daerah Kota Medan No. 2 Tahun 2015

Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Medan Tahun 2015-2035 dalam pasal 1 ayat 46, RTH adalah zona yang memanjang atau jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

RTH pada umumnya dimaksudkan untuk penghijauan sebagai salah satu unsur kota yang ditentukan oleh faktor kenyamanan dan keindahan bagi suatu ruang kota. Kenyamanan dapat berupa peredam kebisingan, pelindung cahaya matahari (peneduh) dan menetralkan udara. Sedangkan keindahan berupa penataan tanaman dibantu dengan konstruksi-konstruksi yang ditujukan untuk menahan erosi, baik berupa konstruksi beton, batu alam dan lain-lain. Pengaturan RTH juga menerapkan prinsi-prinsip komposisi desain yang baik, keindahan dan kenyamanan. (Hamid Shirvani, 1983:16).

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2007 tentang Penataan RTH Kawasan Perkotaan yang terdapat dalam pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa RTH merupakan suatu tempat yang dapat dipergunakan bagi masyarakat umum baik secara individu maupun kelompok yang dapat melakukan aktivitas atau kegiatan yang dapat juga ditanami pepohonan maupun tanaman sehingga ditempat itu masyarakat dapat

menikmati kenyamanan, keamanan, kesejahteraan dan keindahan dalam wilayah kota tersebut. Sebagai tempat untuk berkumpulnya masyarakat tersebut yang dapat digolongkan sebagai kawasan hijau pertamanan kota, kawasan hijau hutan kota, kawasan hijau pertanian, kawasan hijau jalur hijau dan kawasan hijau pekarangan. (Albari, 2019 : 52-53).

### **2.3.2. Tujuan Ruang Terbuka Hijau**

Permen PU No. 5/PRT/M/2008 dalam pasal 3 yang berisi tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan RTH di kawasan perkotaan, tujuan penyelenggaraan RTH adalah:

1. Menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air.
2. Menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat.
3. Meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah dan bersih.

Berdasarkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 1 Tahun 2007 dalam pasal 2 tentang tujuan penataan RTH kawasan perkotaan adalah:

1. Menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan;
2. Mewujudkan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan di perkotaan; dan
3. Meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih dan nyaman.

Menurut Grey “Pada dasarnya RTH bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan. Seymour mengatakan bahwa tujuan utama pembentukan

ruang terbuka adalah meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan di dalam kota dengan saran untuk memaksimalkan kesejahteraan manusia dengan menciptakan suatu lingkungan perkotaan yang lebih baik, lebih sehat, lebih menyenangkan dan menarik” (Seymour 1980 : 96).

### 2.3.3. Fungsi Ruang Terbuka Hijau

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.5 Tahun 2008, RTH memiliki dua fungsi yakni intrinsik dan ekstrinsik. Fungsi intrinsik terdiri atas fungsi ekologis, sedangkan fungsi ekstrinsik meliputi fungsi sosial dan budaya, ekonomi, serta estetika. Adapun penjelasan dari fungsi RTH tersebut adalah sebagai berikut:

1. Fungsi utama (intrinsik) atau sebagai fungsi ekologis yaitu:
  - 1) Memberi jaminan pengadaan RTH menjadi bagian dari sistem sirkulasi udara (paru-paru kota).
  - 2) Pengatur iklim mikro agar sistem sirkulasi udara dan air secara alami dapat berlangsung lancar.
  - 3) Sebagai peneduh.
  - 4) Produsen oksigen.
  - 5) Penyerap air hujan.
  - 6) Penyedia habitat satwa.
  - 7) Penyerap polutan media udara, air dan tanah, serta
  - 8) Penahan angin.
2. Fungsi tambahan (ekstrinsik) yaitu:
  - 1) Fungsi yang berkaitan dengan sosial dan budaya:
    1. Menggambarkan ekspresi budaya lokal



2. Merupakan media komunikasi warga kota
  3. Tempat rekreasi
  4. Wadah dan objek pendidikan, penelitian, dan pelatihan dalam mempelajari alam.
- 2) Fungsi Ekonomi
1. Sumber produk yang bisa dijual, seperti tanaman bunga, buah, daun, sayur mayur.
  2. Bisa menjadi bagian dari usaha pertanian, perkebunan, kehutanan dan lain-lain.
- 3) Fungsi Estetika
1. Meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan kota baik dari skala mikro: halaman rumah, lingkungan permukiman, maupun makro: lansekap kota secara keseluruhan;
  2. Menstimulasi kreativitas dan produktivitas warga kota;
  3. Pembentuk faktor keindahan arsitektural;
  4. Menciptakan suasana serasi dan seimbang antara area terbangun dan tidak terbangun.

Dalam suatu wilayah perkotaan, empat fungsi utama ini dapat dikombinasikan sesuai dengan kebutuhan, kepentingan, dan keberlanjutan kota seperti perlindungan tata air, keseimbangan ekologi dan konservasi hayati.

Fungsi RTH pada kawasan perkotaan ini memiliki klasifikasi menurut kegunaannya masing-masing, yaitu fungsi ekologi (perlindungan dan pelestarian) terdapat pada RTH wilayah dan RTH berupa koridor sepanjang (bantaran sungai, danau/waduk, dan jalur pesisir pantai); fungsi sosial-budaya-ekonomi terdapat pada

hutan lindung, taman hutan kota, taman wisata alam, taman rekreasi, dan edukatif; serta fungsi sebagai sarana dan prasarana terdapat pada jalur hijau transportasi, jalur hijau di jalur listrik tegangan tinggi, dan jalur pengamanan fasilitas hijau lain. Dalam suatu wilayah perkotaan empat fungsi utama ini dapat dikombinasikan sesuai dengan kebutuhan, kepentingan, dan keberlanjutan kota (Aguelline 2018 : 32-33).

Banyak para ahli menjabarkan mengenai fungsi RTH, seperti menurut Hamid Shirvani (1983) mengemukakan bahwa fungsi adanya RTH adalah sebagai berikut:

1. Sebagai peneduh, pengatur suhu, penyaring udara kotor, pengontrol banjir, angin dan suara tempat tinggal binatang.
2. Sebagai tempat rekreasi dan bermain anak-anak.
3. Menunjukkan tampilan/identitas kota.

Lebih lanjut menurut Simond (1987:183) membagi fungsi RTH ke dalam dua bagian, yaitu:

1. Fungsi non kreatif, yaitu berfungsi untuk kesehatan dan keindahan lingkungan fisik kota, sebagai penyangga diantara penggunaan tanah yang berbeda konservasi dan juga mempunyai nilai ekonomis.
2. Fungsi rekreasi yaitu untuk menjaga keselarasan pertumbuhan jasmani dan perkembangan jiwa manusia, baik sebagai kelompok individu-individu.

#### **2.3.4. Manfaat Ruang Terbuka Hijau**

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.5 Tahun 2008 (hlm 6) Manfaat RTH berdasarkan fungsinya dibagi atas manfaat langsung dan manfaat tidak langsung, yaitu:

1. Manfaat langsung (dalam pengertian cepat dan bersifat *tangible*), yaitu membentuk keindahan dan kenyamanan (teduh, segar, sejuk) dan mendapatkan bahan-bahan untuk dijual (kayu, daun, bunga, buah);
2. Manfaat tidak langsung (berjangka panjang dan bersifat *intangibile*), yaitu pembersih udara yang sangat efektif, pemeliharaan akan kelangsungan persediaan air tanah, pelestarian fungsi lingkungan beserta segala isi flora dan fauna yang ada (konservasi hayati atau keanekaragaman hayati).

Mengenai “manfaat” RTHKP, diperinci dalam penjelasan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2007 dalam pasal 4 sebagai berikut:

1. Sarana untuk mencerminkan identitas daerah;
2. Sarana penelitian, pendidikan dan penyuluhan;
3. Sarana rekreasi aktif dan pasif serta interkasi sosial;
4. Meningkatkan nilai ekonomi lahan perkotaan;
5. Menumbuhkan rasa bangga dan meningkatkan prestise daerah;
6. Sarana aktivitas sosial bagi anak-anak, remaja, dewasa dan manula;
7. Sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat;
8. Memperbaiki iklim mikro; dan
9. Meningkatkan cadangan oksigen di perkotaan.

Manfaat RTH adalah untuk menunjang kesehatan, kesejahteraan dan keamanan bagi penghuni kota (Rapuano, 1964:109). RTH juga dapat memberikan hasil produksi sumber daya alam memberikan perlindungan terhadap bencana alam, melestarikan lingkungan hidup, menunjang kesehatan dan keselamatan, memfasilitasi kegiatan rekreasi serta dapat mengendalikan pembangunan (Seymour, 1980:112).

Selain itu dapat mengingat keberadaan RTH sangat penting karena berkontribusi pada peningkatan Kesehatan masyarakat yang ada di perkotaan itu sendiri. Kehadiran RTH sangat membantu untuk meningkatkan kualitas Kesehatan masyarakat di perkotaan.

### **2.3.5. Ruang Terbuka Hijau Dalam Perencanaan Tata Ruang**

UU No. 26 Tahun 2007 yang terdapat dalam pasal 14 bahwa perencanaan tata ruang dilakukan untuk menghasilkan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang. Pada rencana umum tata ruang terbagi menjadi tiga bagian yang terdiri dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota. Dalam Aguelline (2018 : 28) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota penyusunannya mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang, dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah. Pada umumnya penataan ruang tersebut menghasilkan suatu perencanaan tata ruang yang diinginkan dimasa yang akan datang. Diwujudkan dalam bentuk pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Ada perbedaan antara Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota, dimana Rencana Tata Ruang Wilayah Kota menurut Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang pasal 28 sebagaimana :

1. Rencana penyediaan dan pemanfaatan RTH.
2. Rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka non hijau.

3. Rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal, dan ruang evakuasi bencana yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi wilayah kota sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi dan pusat pertumbuhan wilayah.

### 2.3.6. Jenis- Jenis dan Bentuk Ruang Terbuka Hijau

Jenis RTH terdiri dari jenis RTH Publik dan RTH Privat di dalam UU No.26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Pada intinya UU penataan ruang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan RTH terdiri dari RTH Publik dan RTH Privat, adalah sebagai berikut:

1. Ruang Terbuka Hijau Publik

Ruang Terbuka Hijau Publik merupakan RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Yang termasuk RTH Publik, antara lain, adalah taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan pantai. (UU No. 26 Tahun 2007 pasal 29 ayat (1)).

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan No 1 Tahun 2022, ketersediaan RTH publik yang harus disediakan minimal 20% dari luas wilayah perkotaan. Fungsi RTH publik adalah sebagai seperti fungsi ekologis, sosial, budaya, ekonomi dan estetika atau arsitektural. Tujuan pembangunan RTH publik sebagai infrastruktur hijau di wilayah perkotaan adalah meningkatkan kualitas lingkungan hidup perkotaan yang nyaman, segar, indah, bersih, dan berkelanjutan (Handayani, 2014 dalam Tampubolon, 2022).



## 2. Ruang Terbuka Hijau Privat

Ruang Terbuka Hijau Privat, yang termasuk RTH Privat, antara lain, adalah kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan (UU No. 26 Tahun 2007 pasal 29 ayat (1)).

RTH Privat adalah RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan. (Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5/PRT/M/2008 : 2). Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan No. 1 Tahun 2022 dalam pasal 6 ayat (8), untuk mewujudkan kebijakan perwujudan RTH kota sebesar 10% untuk RTH privat dari luas wilayah Kota Medan.

Fungsi RTH Privat adalah sebagai tempat tumbuhnya tanaman, peresapan air, sirkulasi, unsur- unsur estetik, baik sebagai ruang kegiatan dan maupun sebagai ruang amenity. Syarat dari RTH Privat ditetapkan dalam rencana dan tata bangunan baik langsung maupun tidak langsung dalam bentuk ketetapan Garis Sempadan Bangunan (GSB), Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Dasar Hijau (KDH), Koefisien Lantai Bangunan (KLB), Parkir dan ketetapan lainnya. Arahan penyediaan RTH Privat di kawasan permukiman adalah RTH Pekarangan, taman Atap, Atap Hijau, dinding hijau, Pot scaping, Taman gantung (Handayani, 2014 dalam Tampubolon 2022).

Jenis-jenis RTH menurut Edi Purwanto (2007:49-50) RTH berdasarkan tipenya dibedakan menjadi:

### 1. Ruang Terbuka Hijau Lindung (RTHL)

Ruang Terbuka Hijau Lindung adalah ruang atau kawasan yang lebih luas, baik dalam bentuk areal memanjang/jalur atau mengelompok, dimana penggunaannya lebih bersifat terbuka/ umum, di dominasi oleh tanaman yang tumbuh secara alami atau tanaman budi daya. Kawasan hijau lindung terdiri dari cagar alam di daratan dan kepulauan, hutan lindung, hutan wisata, daerah pertanian, persawahan, hutan bakau, dan sebagainya.

### 2. Ruang Terbuka Hijau Binaan (RTHB)

Ruang Terbuka Hijau Binaan adalah ruang atau kawasan yang lebih luas, baik dalam bentuk areal memanjang/jalur atau mengelompok, dimana penggunaannya lebih bersifat terbuka/ umum, dengan permukaan tanah di dominasi oleh perkerasan buatan dan sebagian kecil tanaman. Kawasan/ruang hijau terbuka binaan sebagai upaya menciptakan keseimbangan antara ruang terbangun dan RTH yang berfungsi sebagai paru-paru kota, peresapan air, pencegahan polusi udara dan perlindungan terhadap flora seperti koridor jalan, koridor sungai, taman, fasilitas olah raga, play ground.

### 3. Koridor Hijau Jalan

Koridor hijau jalan yang berada di kanan kiri jalan dengan pepohonan di dalamnya akan memberikan kesan asri bagi jalan tersebut dan memberikan kesan teduh. Koridor hijau jalan dengan pepohonan akan memberikan kesejukan bagi pengguna jalan, dengan penggunaan pepohonan pada koridor jalan diharapkan dapat mengurangi polusi udara, memberi kesan asri, serta dapat menyerap air hujan (resapan air).

#### 4. Koridor Hijau Sungai

Koridor Hijau sungai yang berada di sepanjang bantaran sungai yang berupa tanaman akan memberikan fungsi yang beraneka ragam, antara lain pencegah erosi daerah sekitar, penyerapan air hujan lebih banyak. Dengan penanaman pohon-pohon yang mempunyai banyak akar diharapkan akar-akar tersebut akan mengikat tanah-tanah di sekitar sungai tersebut, tanaman yang dapat mencegah erosi dengan akarnya seperti bambu, tanaman yang rapat, penanaman pohon secara rapat. Koridor sungai juga berfungsi menjaga kelestarian sumber air, sebagai batas antara sungai dengan daerah sekelilingnya. Koridor sungai dapat memberikan keindahan visual dengan penataan yang sesuai dan pemanfaatan tumbuh-tumbuhan yang ada serta penambahan tumbuh-tumbuhan berwarna-warni.

#### 5. Taman

Taman adalah wajah dan karakter lahan atau tapak dari bagian muka bumi dengan segala kehidupan dan apa saja yang ada didalamnya, baik yang bersifat alami maupun buatan manusia yang merupakan bagian atau total lingkungan hidup manusia beserta makhluk hidup lainnya, sejauh mata memandang sejauh segenap indra kita dapat menangkap dan sejauh imajinasi kita dapat membayangkan.

Jenis RTH kawasan perkotaan menurut Permendagri No.1, 2007 Tentang Penataan RTH Kawasan Perkotaan dalam pasal 6 meliputi: taman kota; taman wisata alam; taman rekreasi; taman lingkungan perumahan dan permukiman; taman lingkungan perkantoran dan gedung komersial; taman hutan raya; hutan kota; hutan lindung; bentang alam seperti gunung, bukit, lereng dan lembah; cagar alam; kebun

raya; kebun binatang; pemakaman umum; lapangan olahraga; lapangan upacara; parkir terbuka; lahan pertanian perkotaan; jalur dibawah tegangan tinggi (SUTT dan SUTET); sempadan sungai, pantai, bangunan, situ dan rawa; jalur pengaman jalan, median jalan, rel kereta api, pipa gas dan pedestrian; kawasan dan jalur hijau; daerah penyangga (*buffer zone*) lapangan udara; dan taman atap (*roof garden*).

Lebih lanjut menurut Grey (1996:11-20) secara spesifik, bentuk RTH terdiri dari beberapa bentuk, antara lain:

#### 1. Taman Kota

Taman kota adalah ruang di dalam kota yang strukturnya bersifat alami dengan sedikit bagian yang terbangun. Taman ini berisi beraneka pepohonan dan sering juga terdapat lahan terbuka yang luas sebagai tempat aktivitas olah raga, dan aktivitas lainnya. Taman ini berfungsi sebagai tempat berteduh, perlindungan terhadap angin, penyerapan cahaya matahari dan sebagai penunjang kepuasan dan kesenangan melalui fasilitas yang ada di dalamnya.

#### 2. Taman Rekreasi

RTH sebagai taman rekreasi dapat dibangun secara unik dan dipakai untuk kegiatan yang cukup aktif seperti piknik, olah raga, dan permainan melalui penyediaan sarana-sarana pendukung di dalamnya.

#### 3. Lapangan Terbuka Umum

Lapangan terbuka dapat berfungsi sebagai wadah kegiatan olah raga, tempat pertemuan terbuka dan menjadi penunjang kualitas lingkungan. Lapangan terbuka. ini dapat dikaitkan dengan pengembangan RTH kota agar di dalam penyediaan lahanya tidak tumpang tindih.

#### 4. Pemakaman dan Monumen

Lahan terbangun pemakaman dan monumen biasanya tidak terlalu luas dan lahan sisanya ditanami oleh berbagai jenis pohon baik untuk alasan sejarah, pendidikan maupun keindahan.

#### 5. Jalur Hijau dan Median Jalan

Jalur hijau biasanya diartikan sebagai pepohonan yang ditanam di samping kiri kanan sepanjang jalan atau jalur pergerakan. Selain di kiri kanan jalan, pepohonan juga biasa ditanam pada median jalan. Jalur hijau berfungsi sebagai penyebar udara kota.

#### 6. Halaman Gedung atau Pekarangan

Halaman gedung merupakan lahan dari persil yang tidak terbangun, biasanya terdapat pada bangunan-bangunan seperti sekolah, kantor polisi, mall, dan lain-lain. Kadang-kadang halaman gedung dapat digunakan sebagai taman pasif.

#### 7. Sempadan

Sempadan berfungsi ganda, yaitu selain melindungi manusia dan habitat sekitarnya tetapi juga melindungi keberadaan sungai dan danau, jalur rel kereta api atau kawasan limitasi. Sempadan sebagai RTH berfungsi sebagai batas dari sungai, danau dan jalur rel kereta api atau bahkan kawasan limitasi terhadap penggunaan lahan disekitarnya.

#### 8. Kawasan Khusus

Kawasan khusus adalah kawasan lainnya yang berupa RTH tetapi tidak diklasifikasikan sebagai taman ataupun jenis ruang terbuka lainnya.



### 2.3.7. Tipologi Ruang Terbuka Hijau

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.5 Tahun 2008 (hlm 6-7) Pembagian jenis-jenis RTH yang ada sesuai dengan tipologi RTH sebagaimana pada tabel 2.2 sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Tipologi RTH**

Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Fisik	Fungsi	Struktur	Kepemilikan
	RTH Alami		Ekologis Sosial Budaya	Pola Ekologis
RTH Non Alami		Estetika Ekonomi	Pola Planologis	RTH Privat

(Sumber: Permen PU tentang Pedoman dan Pemanfaatan RTH di Kawasan Perkotaan, 2008)

1. Ruang Terbuka Hijau berdasarkan fisik:
  - 1) Ruang Terbuka Hijau alami, berupa habitat liar alami, kawasan lindung, dan taman - taman nasional.
  - 2) Ruang Terbuka Hijau non alami/binaan, yang terdiri dari taman, lapangan olahraga, pemakaman, dan jalur-jalur hijau jalan.
2. Ruang Terbuka Hijau berdasarkan segi fungsi:
  - 1) Fungsi ekologis,
  - 2) Fungsi sosial budaya,
  - 3) Fungsi arsitektural/estetika,
  - 4) Fungsi ekonomi.
3. Ruang Terbuka Hijau berdasarkan struktur ruang:
  - 1) Ruang Terbuka Hijau dengan Pola Ekologis, merupakan Ruang Terbuka Hijau yang memiliki pola mengelompok, memanjang, tersebar.

- 2) Ruang Terbuka Hijau dengan Pola Planologis, merupakan Ruang Terbuka Hijau yang memiliki pola mengikuti hirarki dan struktur ruang perkotaan.
4. Ruang Terbuka Hijau berdasarkan segi kepemilikan:
  - 1) Ruang Terbuka Hijau Publik,
  - 2) Ruang Terbuka Hijau Privat.

Dari segi kepemilikan pada pembagian dari jenis Ruang Terbuka Hijau secara publik dan privat yaitu pada tabel 2.3 sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
**Kepemilikan RTH**

No	Jenis	RTH Publik	RTH Privat
1.	RTH Pekarangan		
	a. Pekarangan rumah tinggal		✓
	b. Halaman perkantoran, pertokoan dan tempat usaha		✓
	c. Taman atap bangunan		✓
2.	RTH Taman dan Hutan Kota		
	a. Taman RT	✓	✓
	b. Taman RW	✓	✓
	c. Taman Kelurahan	✓	✓
	d. Taman Kecamatan	✓	✓
	e. Taman Kota	✓	
	f. Hutan Kota	✓	
g. Sabuk Hijau ( <i>green belt</i> )	✓		
3.	RTH Jalur Jalan		
	a. Pulau jalan dan media jalan	✓	✓
	b. Jalur pejalan kaki	✓	✓
	c. Ruang di bawah jalan layang	✓	
4.	RTH Fungsi Tertentu		
	a. RTH Sempadan rel kereta api	✓	
	b. Jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi	✓	
	c. RTH sempadan sungai	✓	
	d. RTH sempadan pantai	✓	
	e. RTH pengamanan sumber air baku/ mata air	✓	
f. Pemakaman	✓		

( Sumber: Permen PU tentang Pedoman dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, 2008)

Baik RTH publik maupun privat memiliki beberapa fungsi utama seperti fungsi ekologis serta fungsi tambahan, yaitu sosial budaya, ekonomi, estetika/arsitektural. Khusus untuk RTH dengan fungsi sosial seperti tempat istirahat, sarana olahraga dan atau area bermain, maka RTH ini harus memiliki aksesibilitas yang baik untuk semua orang, termasuk aksesibilitas bagi penyandang cacat. (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.5 Tahun 2008 : 8).

Karakteristik pada RTH dapat disesuaikan dengan kawasan tipologi. Oleh sebab itu arahan dari karakteristik RTH di perkotaan untuk berbagai jenis tipologi kawasan perkotaan yang dapat dilihat pada tabel 2.4 tersebut:

**Tabel 2.4**  
**Fungsi dan Penerapan Pada Beberapa**  
**Tipologi Kawasan Perkotaan**

Tipologi Kawasan Perkotaan	Karakteristik RTH	
	Fungsi Utama	Penerapan Kebutuhan RTH
Pantai	1. Pengamanan wilayah pantai 2. Sosial budaya 3. Mitigasi bencana	1) Berdasarkan luas wilayah 2) Berdasarkan fungsi tertentu
pegunungan	1. Konservasi tanah 2. Konservasi air 3. Keanekaragaman hayati	1) Berdasarkan luas wilayah 2) Berdasarkan fungsi tertentu
Rawan Bencana	1. Mitigasi/ evakuasi bencana	1) Berdasarkan fungsi tertentu
Penduduk jarang s.d sedang	1. Dasar Perencanaan kawasan 2. Sosial	1) Berdasarkan fungsi tertentu 2) Berdasarkan jumlah penduduk
berpenduduk padat	1. Ekologis 2. Sosial 3. Hidrologis	1) Berdasarkan fungsi tertentu 2) Berdasarkan jumlah penduduk

(Sumber: Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan Berdasarkan Permen PU No. 05/PRT/M/2008)

### 2.3.8. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan

#### 1. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Luas Wilayah

Sesuai dengan buku Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan yang berdasarkan pada Permen PU No. 05/PRT/M/2008 (hlm 9), penyediaan RTH berdasarkan luas wilayah di perkotaan adalah sebagai berikut:

- 1) RTH di perkotaan terdiri dari RTH Publik dan RTH privat;
- 2) Proporsi RTH pada wilayah perkotaan adalah sebesar minimal 30% yang terdiri dari 20% RTH publik dan 10% terdiri dari RTH privat;
- 3) Apabila luas RTH baik publik maupun privat di kota yang bersangkutan telah memiliki total luas lebih besar dari peraturan atau perundangan yang berlaku, maka proporsi tersebut harus tetap dipertahankan keberadaannya.

Proporsi 30% merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan keseimbangan mikroklimat, maupun sistem ekologis lain yang dapat meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota.

## 2. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Jumlah Penduduk

Untuk menentukan luas RTH berdasarkan jumlah penduduk, dilakukan dengan mengalikan antara jumlah penduduk yang dilayani dengan standar luas RTH perkapita sesuai peraturan yang berlaku.

Dalam hal tersebut terdapat penyediaan RTH berdasarkan jumlah penduduk dalam tabel 2.5 sebagai berikut:

**Tabel 2.5**  
**Penyediaan RTH Berdasarkan Jumlah Penduduk**

No	Unit Lingkungan	Tipe RTH	Luas Minimal/ Unit ( $m^2$ )	Luas Minimal/ Kapita( $m^2$ )	Lokasi
1	250 jiwa	Taman RT	250	1,0	Di tengah lingkungan RT
2	2.500 jiwa	Taman RW	1.250	0,5	Di pusat kegiatan RW
3	30.000 jiwa	Taman Kelurahan	9.000	0,3	Dikelompokan dengan sekolah/ pusat kelurahan
4	120.000 jiwa	Taman Kecamatan	24.000	0,2	Dikelompokan dengan sekolah/ pusat kecamatan
		Pemukaman	Disesuaikan	1,2	Tersebar
5	480.000 jiwa	Taman Kota	144.000	0,3	Di pusat wilayah/ kota
		Hutan Kota	Disesuaikan	4,0	Di dalam/ kawasan pinggiran
		Untuk fungsi-fungsi tertentu	Disesuaikan	12,5	Disesuaikan dengan kebutuhan

(Sumber: Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan Berdasarkan Permen PU No. 05/PRT/M/2008)

#### 1. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Kebutuhan Fungsi Tertentu

Berdasarkan pada Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan Berdasarkan Permen PU No. 05/PRT/M/2008 (hlm 10), Fungsi RTH pada kategori ini adalah untuk perlindungan atau pengamanan, sarana dan prasarana misalnya melindungi kelestarian sumber daya alam, pengaman pejalan kaki atau membatasi perkembangan penggunaan lahan agar fungsi utamanya tidak teganggu.


RTH kategori ini meliputi: jalur hijau sempadan rel kereta api, jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi, RTH kawasan perlindungan setempat berupa RTH sempadan sungai, RTH sempadan pantai, dan RTH pengamanan sumber air baku/mata air.



## 2.4. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir untuk penelitian ini dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berpikir**



(Sumber: Diolah Peneliti, 2023)

## 2.5. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi dari beberapa penelitian terdahulu, yaitu :

**Tabel 2.6**  
**Tabel Penelitian Terdahulu**

No	Nama/ Tahun/ Sumber	Judul	Uraian	Hasil
1.	Eka Rofiyanti, dkk/ 2015/ Journal Of Public Policy And Management Review Link: <a href="https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/7308">https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/7308</a>	Evaluasi Dampak Perda Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Semarang (Studi di Kecamatan Mijen Kota Semarang)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Metode : Kualitatif Deskriptif</li> <li>- Indikator Teori: -</li> <li>- Lokasi Penelitian: Kecamatan Mijen dan pada dinas-dinas penyelenggara kebijakan penataan RTH seperti: Dinas Tata Kota Dan Permukiman, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Pertanian dan Bappeda Kota Semarang.</li> <li>- Jenis Data: kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto, dan statistik.</li> <li>- Teknik Pengumpulan Data: Wawancara, Studi Kepustakaan, Pengamatan, dan Dokumentasi.</li> <li>- Analisis Data: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/ verifikasi.</li> <li>- Kualitas Data: Moeleong (2011: 330), teknik triangulasi</li> </ul>	Berdasarkan hasil penelitian tersebut bahwa pelaksanaan Perda Kota Semarang No. 7 tahun 2010 tentang Penataan Perda Kota Semarang telah dilaksanakan yang berdasarkan pada pelaksanaan azas, pencapaian tujuan, kesesuaian fungsi, penataan, dan pendekatan RTH di kota semarang seperti pada bidang RTH publik telah muncul beberapa taman baru dalam proses Pembangunan maupun ahli fungsi lahan, serta adanya target perencanaan RTH public sebesar 20%, tetapi pada RTH privat belum mampu mengatasi masalah alih fungsi lahan pada RTH privat di Kota Semarang karena luasan RTH privat masih diatas ketentuan yang diatur dalam Perda Kota Semarang No. 7 tahun 2010 tentang Penataan RTH. Pada pelaksanaan Perda Kota Semarang No. 7 tahun 2010 tentang penataan RTH tidak berdampak pada semua aspek kehidupan masyarakat di Kecamatan Mijen. Terdapat dampak pelaksanaan perda kota semarang No. 7 tahun 2010 tentang Penataan RTH terhadap aspek kehidupan masyarakat di

				Kecamatan Mijen sudah cukup baik terhadap aspek individu maupun aspek organisasi dan kelompok. Namun pada aspek lingkungan yang terdapat pada Pembangunan Infrastruktur Fisik dan Perubahan Kualitas Lingkungan Fisik belum mampu mengendalikan dampak negative karena pembangunan RTH masih minim, serta pada aspek sosial budaya yang terdapat pada pembangunan komponen RTH publik di kecamatan Mijen Masih sangat minim yang disebabkan karena terbatasnya ketersediaan media sebagai tempat interaksi antara warga.
2.	Rina Setyati/ 2015/ Jurnal JKAP Link : <a href="https://journal.ugm.ac.id/jkap/article/view/7534/5859">https://journal.ugm.ac.id/jkap/article/view/7534/5859</a>	Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perumahan Kota Banjarbaru	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Metode: Kualitatif</li> <li>- Indikator: -</li> <li>- Lokasi Penelitian: Kota Banjarbaru</li> <li>- Teknik Pengumpulan Data: pengamatan secara intensif (<i>observation</i>), wawancara yang dilakukan mendalam (<i>indepth interview</i>) dan teknik dokumentasi serta telaah kepustakaan.</li> <li>- Informan: 5 orang, yaitu anggota tim teknis IPPT dari berbagai instansi yang terdiri Kepala DPTRPB Kota Banjarbaru; Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal (Bappeda dan PM) Kota Banjarbaru; Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Banjarbaru; Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Banjarbaru; dan Kepala Satpol PP.</li> <li>- Teknik analisis data: reduksi data, penyajian data, dan verifikasi terhadap data.</li> </ul>	Berdasarkan hasil penelitian tersebut bahwa implementasi kebijakan penataan RTH kawasan perumahan Kota Banjarbaru masih terdapat ketidaksesuaian antara implementasi dengan rumusan kebijakan yang telah disusun. Bentuk ketidaksesuaian tersebut berupa, ketidaktaan pengembang terhadap kebijakan penataan RTH yaitu tidak menyediakan lahan RTH pada lingkungan perumahan yang akan dibangun; luasan lahan RTH yang disediakan tidak sesuai ketentuan; perubahan peruntukan pada lahan RTH; serta belum terbangunnya lahan RTH sehingga lahan RTH yang disediakan masih berupa semak belukar atau lahan kosong.

3.	Iqbal Nurhanafi, dkk/ 2016/ Journal Of Public Policy And Management Review Link: <a href="https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/11274">https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/11274</a>	Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Semarang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Metode: deskriptif dengan pendekatan kualitatif</li> <li>- Lokasi penelitian: No. 148 Semarang dan Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan Semarang dan RTH publik yang ada di Kota Semarang yaitu di Taman eks Pasar Rejomulyo, Taman samping makam Pahlawan, jalur hijau/bunga Kalibanteng-Perempatan Bangkong Dr. Cipto dan Hutan Kota Mijen.</li> <li>- Informan; 3 orang yaitu Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Tata Kota dan Perumahan; Kepala Bidang Penataan dan Pemanfaatan Bangunan Dinas Tata Kota dan Perumahan; Kepala Bidang Pertamanan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang; dan Masyarakat.</li> <li>- Jenis data: data primer dan data sekunder</li> <li>- Sumber data: data primer yaitu penelitian di lapangan yang berupa hasil wawancara, dan observasi, sedangkan data sekunder yaitu data yang berasal dari instansi, lembaga, badan, dinas dan departemen.</li> <li>- Teknik pengumpulan data: triangulasi data</li> <li>- Analisis dan interpretasi data: teknik analisis domain, dan analisis taksonomi</li> <li>- Kualitas data: teknik triangulasi data</li> </ul>	Berdasarkan hasil penelitian tersebut bahwa dalam Implementasi Kebijakan Penataan RTH Publik di Kota Semarang kegiatan penataan tersebut dinilai masih memiliki kekurangan seperti pada mahalnya harga lahan dalam proses pemanfaatan lahan RTH, kurangnya penambahan sarana dan prasarana untuk pemeliharaan RTH. Pada pengendalian perizinin harus diperhatikan dalam pengawasan pembangunan yang sesuai dengan direncanakan dalam KRK maupun IMB serta belum maksimalnya pengawasan terhadap kualitas dan kuantitas pada RTH publik yang ada
4.	Rizky Rifa'i/ 2017/ Jurnal publika Link: <a href="https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/18908">https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/18908</a>	Peran Dinas Kebersihan dan Pertamanan Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Taman Abhirama	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Metode: deskriptif dengan pendekatan kualitatif.</li> <li>- Indikator: -</li> <li>- Informan: -</li> <li>- Fokus penelitian: teori tugas pokok dan fungsi bidang pertamanan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo.</li> <li>- Teknik pengumpulan data: observasi, wawancara, dan dokumentasi.</li> <li>- Teknik pengambilan data: teknik <i>Purposive Sampling</i>.</li> </ul>	Berdasarkan hasil penelitian tersebut bahwa taman abhirama yang dikelola oleh DKP Kabupaten Sidoarjo melalui jajarannya yaitu seksi pertamanan sudah cukup baik. Hal tersebut dilihat dari kegiatan pengelolaan RTH di taman Abhirama Kabupaten Sidoarjo sudah menjadi tugas dan tanggung jawab yang sesuai dengan tugas




		Kabupaten Sidoarjo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Teknik analisis data: <i>data collection, data reduction, data display dan conclusion drawing /verification.</i></li> <li>- Lokasi penelitian: Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo dan Taman Abhirama.</li> </ul>	pokok dan fungsi bidang pertamanan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo.
5.	Deasy Arlistasari; Weni Rosdiana/ 2019/ Jurnal Publika Link : <a href="https://jurnal.mahasiswa.unesa.ac.id/index.php/27/article/view/27116">https://jurnal.mahasiswa.unesa.ac.id/index.php/27/article/view/27116</a>	Evaluasi Penataan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Kota Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Metode: deskriptif pendekatan kualitatif.</li> <li>- Indikator teori: fokus terhadap penelitian menggunakan model evaluasi sistem analisis menurut William, N. Dunn dalam Nugroho (2003:186) yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, peraturan, responsivitas, dan ketepatan.</li> <li>- Teknik pengambilan sumber data: teknik <i>Purposive Sampling.</i></li> <li>- Lokasi Penelitian: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik bidang Pertamanan dan Dekorasi, Taman Bundaran GKB, Taman Sempadan Awikoen dan Taman Perumahan ABR.</li> <li>- Teknik pengumpulan data: observasi, wawancara dan dokumentasi.</li> <li>- Teknik analisis data: Sugiyono (2010:92) yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, kesimpulan dan verifikasi data.</li> </ul>	Berdasarkan hasil penelitian tersebut bahwa evaluasi penataan RTH di kawasan kota kecamatan kebomas kabupaten gresik belum efektif dengan baik. Dari keenam indikator tersebut hanya dua yang telah berjalan dengan baik dan indikator tersebut adalah Responsivitas, yaitu masyarakat sudah menunjukkan respon yang baik dan tidak baik; serta Ketepatan yaitu penataan RTH di Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik sudah tepat sesuai dengan tujuan penataan RTH dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2010.

(Sumber: Diolah Peneliti, 2022)

Pada kesimpulan tersebut terdapat perbedaan pada penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dari kelima penelitian terdahulu diatas, yaitu terletak pada peranan yang digunakan dan lokasi tempat penelitian. Pada penelitian terdahulu terdapat belum adanya penelitian yang menggunakan Peranan dan lokasi yang berada di Kantor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Medan. Hal tersebut dalam penelitian ini menggunakan teori peranan menurut Soerjono Soekanto (2017:211) yang mencakup tiga hal peranan yaitu,



peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi, peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Dari teori tersebut terdapat tiga indikator peranan yang digunakan dalam peranan Soerjono Soekanto (2017:211) yang terdiri dari norma-norma, individu dalam masyarakat sebagai organisasi dan individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Hal tersebut pada indikator peranan ini mampu menilai secara kritis dengan menggunakan komunikasi sebagai informasi, dan peranan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang dalam pentingnya penataan RTH bagi masyarakat di Kota Medan.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian metode sangat diperlukan dalam suatu penelitian ilmiah, sebab metode merupakan cara untuk mencapai tujuan. Metode pada dasarnya berarti cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, tujuan umum penelitian adalah untuk mengungkap masalah, maka langkah-langkah yang akan ditempuh harus relevan dengan masalah yang telah dirumuskan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2010:4) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah “prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”. Penelitian kualitatif bertumpu pada latar belakang alamiah secara holistik, memposisikan manusia sebagai alat penelitian, melakukan analisis data secara induktif, lebih mementingkan proses daripada hasil penelitian yang dilakukan disepakati oleh peneliti dan subjek penelitian.

Sugiyono (2016:9) metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan, menerangkan, menjelaskan dan

menjawab secara lebih rinci permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, suatu kelompok atau suatu kejadian.

Oleh karena itu peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif karena deskriptif kualitatif merupakan suatu rangkaian pada kegiatan yang dapat peroleh data yang bersifat apa adanya yang hasilnya lebih menekankan suatu makna.

### 3.2. Informan Penelitian

Menurut Moleong dalam Ardianto mendefinisikan informan penelitian sebagai berikut: “Informan adalah orang yang dapat memberikan keterangan atau informasi mengenai masalah yang sedang diteliti dan dapat berperan sebagai narasumber selama proses penelitian” (Ardianto, 2011 : 61-62).

Menurut Bagong Suyanto (2005 : 172) informan penelitian meliputi beberapa macam sebagai berikut:

1. Informan kunci (*key informan*) merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Dalam hal tersebut informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan.
2. Informan Utama merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Dalam hal tersebut informan utama pertama dalam penelitian ini adalah Jabatan Fungsional Analisis Tata Ruang dan informan utama kedua dalam penelitian ini adalah Katim PKP Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan.
3. Informan Tambahan merupakan mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak secara langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti.

Dalam hal tersebut informan tambahan dalam penelitian ini adalah masyarakat yang berada di kawasan taman RTH.

Adapun Informan/ Narasumber yang menjadi sumber informasi dalam penelitian ini dapat dilihat dari tabel 3.1 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Daftar Informan**

NO	URAIAN	JUMLAH (ORANG)	KETERANGAN
1.	Kepala Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan	1	Informan kunci
2.	Jabatan Fungsional Analisis Tata Ruang Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan	1	Informan Utama
3.	Katim PKP Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang.	1	Informan Utama
4.	Masyarakat	4	Informan Tambahan
<b>Total</b>		<b>7</b>	<b>Informan</b>

(Sumber:Peneliti, 2023)

### 3.3. Sumber Data

Sumber Data di dalam penelitian merupakan faktor yang sangat penting, karena sumber data akan menyangkut kualitas dari hasil penelitian. Oleh karena itu sumber data menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data. (Purhantara, 2010 : 79). Sumber data terdiri dari 2 data yaitu data primer dan data sekunder.

#### 1. Data Primer

Menurut Hasan 2002 dalam Abror (2013:33) data primer ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer di dapat

dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Data primer ini antara lain:

- 1) Catatan hasil wawancara.
- 2) Hasil observasi lapangan.
- 3) Data-data mengenai informan.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada (Hasan, 2002 dalam Abror 2013: 33 ). Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya.

### 3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan proses yang penting dalam mendukung suatu penelitian. Menurut Sugiyono (2012: 224) teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling utama dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang diterapkan.

Pada penelitian ini untuk dapat memperoleh data dari lapangan peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data sesuai dengan jenis penelitian, adapun metode pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:



### 1. Observasi

Observasi merupakan cara pengumpulan data dengan melibatkan hubungan interaksi sosial antara peneliti dan informan dalam suatu latar penelitian (pengamatan objek penelitian di lapangan). Pengamatan dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat semua peristiwa. Cara ini bertujuan untuk mengetahui kebenaran atau fakta yang ada di lapangan (Moleong, 2012: 125-126).

### 2. Wawancara

Wawancara menurut Esterberg (2002) dalam Sugiyono (2010: 72) merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara (*interview*) adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara (pengumpul data) kepada informan, dan jawaban-jawaban informan dicatat atau direkam dengan alat perekam (*tape recorder*). Wawancara yang akan dilakukan oleh peneliti adalah dengan Kepala Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan, Jabatan Fungsional Penataan Ruang dan masyarakat yang bertujuan untuk menggali informasi yang dibutuhkan peneliti.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi atau wawancara akan lebih dapat dipercaya atau mempunyai kredibilitas yang tinggi jika didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik yang sudah ada. Tetapi tidak semua dokumen memilih tingkat kredibilitas yang tinggi. Sebagai contoh

banyak foto yang tidak mencerminkan keadaan aslinya, karena foto bisa saja dibuat untuk kepentingan tertentu (Sugiyono, 2018:476).

### 3.5. Teknik Analisis Data


Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Analisis data menurut Bogdan dalam Sugiyono yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain (Sugiyono, 2009 : 334).

Ketepatan dan keakuratan data yang terkumpul sangat diperlukan, namun tidak dapat pula dipungkiri bahwa sumber informasi yang berbeda akan memberikan informasi yang berbeda pula. Pekerjaan menganalisis data memerlukan usaha pemusatan perhatian dan pengerahan tenaga fisik dan pikiran sendiri. Selain menganalisis data, peneliti juga perlu mendalami kepustakaan guna mengonfirmasikan teori.

Data penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi) dan dilakukan secara terusmenerus tersebut mengakibatkan variasi data tinggi sekali. Teknik analisis data yang digunakan oleh penelitian menggunakan model Miles and Huberman. Menurut Miles dan Huberman dalam buku Sugiyono (2018:246) analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung

secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Miles dan Huberman menawarkan pola umum analisis dengan mengikuti model interaktif sebagai berikut:

**Gambar 3.1**  
**Tahapan Analisis Data**



(Sumber: Sugiyono, 2018)

### 1. Reduksi Data

Menurut Sugiyono (2018:247-249) Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting yang sesuai dengan topik penelitian, mencari tema dan polanya, pada akhirnya memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Dalam mereduksi data akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai dan telah ditentukan sebelumnya. Reduksi data juga merupakan suatu proses berfikir kritis yang memerlukan kecerdasan dan kedalaman wawasan yang tinggi.

### 2. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah mereduksi data, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data.

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk table,

grafik, flowchart, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data dapat terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan mudah dipahami. Selain itu dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya namun yang sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, dan tersusun sehingga akan semakin mudah dipahami (Sugiyono, 2018:249).

### 3. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam menganalisis penelitian kualitatif adalah penarikan kesimpulan. Menurut Sugiyono (2018:252-253) kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan perumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

## 3.6. Lokasi dan Waktu Penelitian

### 3.6.1. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian tersebut untuk mendapatkan informasi dan jawaban dari permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Maka penulis akan melakukan penelitian yang akan dilaksanakan di kantor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Penataan Ruang Kota Medan yang beralamat di Jalan


Jenderal Besar A.H. Nasution No. 7, Pangkalan Mashur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara dan Beberapa taman RTH di Kota Medan, dan Beberapa taman RTH di Kota Medan.

### 3.6.2. Waktu Penelitian

**Tabel 3.2**  
**Waktu Penelitian**

No	Uraian	2022			2023								
		10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09
1	Pengajuan Judul	■											
2	Penyusunan Proposal	■											
3	Bimbingan Proposal	■	■	■									
4	Seminar Proposal				■								
5	Penelitian					■	■	■					
6	Penyusunan Skripsi						■	■	■	■	■		
7	Seminar Hasil											■	
8	Perbaikan Skripsi											■	■
9	Sidang Meja Hijau												■

(Sumber: Peneliti, 2023)





## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

- 1) Peranan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya Dan Tata Ruang dalam pentingnya penataan Ruang Terbuka Hijau bagi masyarakat di Kota Medan yang dikaji dari indikator menurut Soerjono Soekanto yaitu norma-norma, individu dalam masyarakat sebagai organisasi, dan individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat belum optimal dengan baik. Dalam hal tersebut yang pertama pada norma-norma sudah cukup baik yang terdiri dari regulasi dan kebijakan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang menerapkan peraturan tentang penataan RTH yang berdasarkan dari Peraturan Daerah Kota Medan No. 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Detail Tata Ruang, Peraturan Zonasi Kota Medan Tahun 2015-2035 (RDTR Kota Medan) dan menerapkan kepada masyarakat terhadap izin PBG (Persetujuan Bangunan Gedung), serta terdapat juga beberapa program yang berkaitan dengan penataan RTH yang terdiri dari program pengadaan dengan pembebasan lahan yang di peruntukan sebagai RTH publik, perawatan dan pemeliharaan taman-taman RTH kota yang ada, program penataan dan bangunan lingkungan, program penyelenggaraan penataan ruang, program pengembangan perumahan, program kawasan permukiman dan program penyelesaian ganti rugi tanah. Kedua, pada individu dalam masyarakat sebagai organisasi sudah cukup baik maupun belum cukup baik. Hal tersebut pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya Dan Tata Ruang terhadap Penataan RTH Kota

Medan telah menjalankan dan mempedomani tugas dan tanggung jawab dengan baik yang telah ditugaskan oleh wali Kota Medan di dalam Peraturan Walikota Medan No 97 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi dan tata kerja perangkat daerah maupun Peraturan Walikota Medan No 1 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi dan tata kerja perangkat daerah. Pada sumber daya manusia (SDM) telah melaksanakan dalam menangani atau mengelola penataan RTH yang berada di taman-taman aktif dan TPU Kota Medan, tetapi ketersediaan SDM dalam melaksanakan penataan RTH belum terpenuhi dengan baik. Ketiga, pada individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat belum optimal dengan baik. Hal tersebut ketersediaan penataan RTH di Kota Medan masih 6% dari jumlah yang ditargetkan sebesar 20% dalam RTH publik, disebabkan karena belum optimalnya pembebasan terhadap lahan yang difungsikan sebagai RTH di Kota Medan. Pada pelestarian terhadap penataan RTH belum optimal dengan baik, disebabkan karena terdapatnya sampah-sampah yang bertaburan maupun kurangnya perawatan terhadap taman-taman kota serta kurangnya pengawasan maupun kesadaran masyarakat dalam menjaga RTH di Kota Medan. Fasilitas, sarana dan prasarana yang terdapat di beberapa taman-taman RTH Kota Medan telah tersediakan, namun terdapat beberapa fasilitas, sarana dan prasarana masih belum optimal dengan baik maupun belum terawat dengan baik. Serta bentuk himbauan-himbauan kepada masyarakat tentang penataan RTH yaitu masyarakat wajib menjaga RTH milik pemerintah di beberapa taman-taman Kota Medan, menjaga fasilitas sarana dan prasarana yang telah tersediakan

oleh pemerintah dan masyarakat wajib membangun atau menyediakan tempat yang dijadikan sebagai tempat RTH privat, namun dari himbauan-himbauan kepada masyarakat tentang penataan RTH tersebut belum tersampaikan dengan baik yang disebabkan oleh kurangnya update dalam meningkatkan himbauan-himbauan tersebut melalui media sosial, youtube, spanduk, televisi maupun webside resmi dari pemerintahan Kota Medan.

- 2) Adapun faktor penghambat dalam peranan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya Dan Tata Ruang dalam pentingnya penataan RTH bagi masyarakat di Kota Medan yang terdapat pada sebagian dari indikator Peranan Soerjono Soekanto, yaitu individu dalam masyarakat sebagai organisasi yang terdiri dari sumber daya manusia (SDM) dalam melaksanakan penataan RTH sangat terbatas dan masih kurang memadai dengan baik. Individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat yang terdiri dari ketersediaan RTH di Kota Medan masih 6% dan belum mencapai target 20%, pelestarian terhadap penataan RTH dan fasilitas, sarana dan prasarana yang ada di taman-taman RTH Kota Medan belum optimal dengan baik maupun belum terawat dengan baik. Serta, himbauan-himbauan kepada masyarakat tentang penataan RTH tersebut belum tersampaikan dengan baik, disebabkan oleh kurangnya update dalam meningkatkan penyampaian himbauan-himbauan kepada masyarakat di Kota Medan. Selain itu terdapat juga faktor penghambat terhadap penataan RTH di Kota medan, yaitu ketersediaan dana anggaran dalam pembebasan lahan-lahan yang dialih fungsikan sebagai RTH belum optimal dengan baik dan masyarakat belum mendukung atau belum mementingkan terhadap penataan RTH Kota Medan.

## 5.2 Saran

Berdasarkan dari hasil pembahasan yang telah diuraikan diatas, peneliti memberikan beberapa saran dan kebijakan kepada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya Dan Tata Ruang terhadap penataan RTH di Kota Medan. Adapun saran yang diberikan sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Kota Medan untuk melakukan peningkatan jumlah kebutuhan dana anggaran pemerintah dalam pembebasan lahan-lahan RTH di Kota Medan agar mencapai proporsi kebutuhan RTH Publik yang sesuai dengan peraturan-peraturan berlaku serta menciptakan lingkungan Kota Medan yang asri, hijau, berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat di Kota Medan.
2. Kepada Pemerintah Kota Medan lebih meningkatkan lagi himbauan-himbauan kepada masyarakat tentang penataan RTH di Kota Medan melalui media massa, media sosial (tiktok, facebook, instagram) resmi milik pemerintahan Kota Medan, youtube, televisi, webside resmi pemerintah Kota Medan, maupun pesan secara langsung agar masyarakat dapat memahami dan menerima dengan baik dari bentuk himbauan-himbauan yang diberikan oleh pemerintah Kota Medan serta pemerintah Kota Medan lebih meningkatkan lagi edukasi kepada masyarakat agar masyarakat turut berpartisipasi dan mendukung dalam mewujudkan penataan RTH di Kota Medan.
3. Kepada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Medan lebih memerhatikan lagi fasilitas, sarana dan prasarana taman-taman Kota Medan yang terdapat pada fasilitas, sarana dan

perasarana dalam kondisi rusak serta memperbaiki maupun menambahkan fasilitas, sarana dan prasarana taman-taman Kota Medan agar dapat mendukung kualitas penataan RTH serta agar dapat menarik masyarakat untuk menggunakan fasilitas, sarana dan prasarana yang telah tersedia.

4. Kepada pemerintah Kota Medan lebih meningkatkan SDM pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Medan dalam pelaksanaan penataan RTH di Kota Medan.
5. Kepada pemerintah Kota Medan maupun Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Medan lebih meningkatkan lagi penjagaan atau pengawasan pada taman-taman kota agar dapat terhindar dari kerusakan taman-taman Kota Medan.
6. Kepada masyarakat di Kota Medan lebih meningkatkan maupun menyediakan RTH privat di halaman bangunan tersebut, menyediakan beberapa jenis tanaman hijau maupun pohon di lahan atau halaman tempat tinggal masyarakat, menjaga taman-taman maupun fasilitas, sarana dan prasarana publik di Kota Medan. Serta kepada masyarakat agar lebih mendukung dan lebih mementingkan penataan RTH di Kota Medan.



## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku

- Ardianto, Elvinaro. [2011]. *Metodologi Penelitian Untuk Public Relations Kuantitatif Dan Kualitatif*. Bandung: PT. Simbiosis Rekatama Media.
- Bagong Suyanto. [2005]. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta : Kencana Prenanda Media Group.
- Berry, D. [2003]. *Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi*. (D. P. Wirutomo, Ed.) Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bintarto. [1983]. *Interaksi Desa-Kota Dan Permasalahannya* (2000th ed.). Yogyakarta.
- D.A.Tisnaamidjaja & Asep Warlan Yusuf, [1997], *Pranata Pembangunan*, Universitas Parahyangan, Bandung.
- Gold, Seymour M., [1980] : *Recreational Planning and Design*, Mc. Graw-Hill Book Company, New York.
- Grey, G. W. [1996], *The Urban Forest: Comprehensive Management*, John Wiley and Sons, New York
- Hamid Shirvani. [1983]. *The Urban Design Process*, Van Nostrand Reinhold Company, New York.
- Komaruddin. [1994]. *Ensiklopedia Manajemen*. Jakarta: Bumi aksara.
- Mahi, A.K. dan S.I. Trigunarso. (2017). *Perencanaan Pembangunan Daerah (Teori Dan Aplikasi)*. Depok: Kencana.
- Moleong, L. J. [2010]. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- [2012]. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Mu'in, Fatchul. [2014]. *Pendidikan Karakter Konstruksi Teori dan Praktik*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Narwanti, Sri [2014]. *Pendidikan karakter*, Yogyakarta: Familia pustaka keluarga.
- Purhantara. W [2010], *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rapuano, Michael, P.P. Pinore & Brooks E. Wigginton, *Open Space In Urban Design*, tnp., ttp., [1964].
- Rivai, Veithzal. [2004]. *Kiat Memimpin dalam Abad Ke-21*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Sembiring, M. [2012]. *Budaya & Kinerja Organisasi : Perspektif Organisasi Pemerintah*. Bandung : Fokus Media
- Simonds, J.o, [1987]. *Landscape Architecture*, Edisi Bahasa Indonesia. New York: Mc. Graw Hill Book
- Soekanto, S. [2017]. *Sosiologi Suatu Pengantar*. (M. Dra. Budi Sulistyowati, Ed.) Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sugiyono. [2009]. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- [2010]. *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- [2012]. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Research and Development*. Bandung : Alphabeta.

- . [2016]. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- . [2018]. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sutrisno, E. [2009]. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

### Artikel Ilmiah (Jurnal/ Skripsi/ Tesis)

- Abror, K. [2013]. *Persepsi pemustaka tentang kinerja pustakawan pada layanan sirkulasi di perpustakaan daerah Kabupaten Sragen* (Doctoral dissertation, Ilmu Perpustakaan).
- Afifa, N. [2022]. *Kewajiban Pemenuhan Hak Publik Atas Ruang Terbuka Hijau Di Kabupaten Bone Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang* (Doctoral dissertation, IAIN Bone).
- Aguelline, V. A. [2018]. *Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga dalam Mewujudkan Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kota Salatiga* (Doctoral dissertation, Program Studi Ilmu Hukum FH-UKSW).
- Albari, M. G. [2019]. *Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kota Malang (Studi Pada Dinas Perumahan Dan Permukiman Kota Malang)* (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
- Aprilianti, W. [2016]. *Pengaruh Motivasi Terhadap Kinerja Pegawai Di Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang* (Doctoral dissertation, PERPUSTAKAAN).
- Arlistasari, D., & Rosdiana, W. [2019]. Evaluasi Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Kota Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik. *Publika*, 7(2).
- As'ari, H. A. A. [2018]. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Hutan Kota Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 5(2), 1-15.
- Fahreza, W. [2016]. Analisis ruang terbuka hijau perumahan nasional di Kota Medan (*Doctoral dissertation, UNIMED*).
- Indhiarto, A. [2014]. Perencanaan Fasilitas Umum (Fasum) dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Techno Park Sragen.
- Moniaga, I. L. [2010]. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Perkotaan. *TEKNO*, 8(54).
- Nurhanafi, I., Purnaweni, H., & Hidayat, Z. [2016]. Implementasi kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 5(2), 857-872.
- Oktayani, D. [2016]. Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Perspektif Islam. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 5(2), 170-186.
- Pratiwi, A. K. [2020]. Peranan Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Medan (*Doctoral dissertation, Universitas Medan Area*).
- Purwanto, E. [2007]. Ruang terbuka hijau di perumahan Graha Estetika Semarang. *ENCLOSURE*, 6(1), 49-58.
- Rifa'i, R. [2017]. Peran Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Di Taman Abhirama Kabupaten Sidoarjo. *Publika*, 5(2).

- Rofiyanti, E., & Suwitri, S. [2015]. Evaluasi Dampak Perda Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Semarang (Studi di Kecamatan Mijen Kota Semarang). *Journal of Public Policy and Management Review*, 4(1), 119-129.
- Roni, L. [2021]. *Peran Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Di Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Setyati, R., & Utomo, W. [2015]. Implementasi kebijakan penataan ruang terbuka hijau kawasan perumahan Kota Banjarbaru. *JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)*, 19(1), 59-70.
- Sidauruk, T. [2012]. Kebutuhan ruang terbuka hijau di Perkotaan. *Jurnal Geografi*, 4(2), 79-94.
- Tampubolon, N. A. [2022]. Analisis Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (Rth) Dengan Pendekatan Model Konservasi Air Menggunakan Sistem Informasi Geografis.
- Tontou, J. M., Moniaga, I., & Rengkung, M. [2015]. *Analisis Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Poso* (Studi Kasus: Kecamatan Poso)

#### **Sumber Perundang-Undangan (Regulasi / Kebijakan)**


- Peraturan Daerah Kota Medan No 8 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan No. 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan.
- Peraturan Daerah Kota Medan No. 1 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2022-2042.
- Peraturan Daerah Kota Medan No. 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kota Medan Tahun 2015-2035.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 1 Pada Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M 2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan.
- Peraturan Wali Kota Medan No 34 Tahun 2023 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan.
- Peraturan Walikota Kota Medan No 97 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang.



## Sumber Webside

- Ald, N. [2022, Juni 09]. *Potret Lapangan Merdeka Medan Sebelum Direvitalisasi*. Retrieved from detik: <https://www.detik.com/sumut/berita/d-6118230/potret-lapangan-merdeka-medan-sebelum-direvitalisasi>. (Diakses pada hari Jumat, 12 Mei 2023).
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Medan: Jumlah Penduduk Kota Medan Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin (jiwa), Data Series 2018-2020, 2015-2017, 2012-2014, 2009-2011, 2006-2008, 2003-2005, 2001-2002. <https://medankota.bps.go.id/indicator/12/31/1/jumlah-penduduk-kota-medan-menurut-kecamatan-dan-jenis-kelamin.html>. (Diakses pada hari, Jumat 10 Maret 2023).
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Medan: Kota Medan Dalam Angka 2022. <https://medankota.bps.go.id/publication/2022/02/25/6b718cac3269c92f5de22b65/kota-medan-dalam-angka-2022.html>. (Diakses pada hari Jumat, 10 Maret 2023).
- Chandra, R. [2015, November 27]. *Taman Sri Deli, Peninggalan Kesultanan Deli di Medan*. Retrieved from travel.detik: <https://travel.detik.com/cerita-perjalanan/d-5397495/taman-sri-deli-peninggalan-kesultanan-deli-di-medan>. (Diakses pada hari sabtu, 13 Mei 2023).
- Diniari, E. B. [2022, juni 07]. *Kepadatan Penduduk: Pengertian, Jenis, Faktor, Dampak & Cara Menaggulangi | Geografi Kelas 11*. Retrieved from ruangguru.com: <https://www.ruangguru.com/blog/jenis-dan-dampak-kepadatan-penduduk>. (Diakses pada hari sabtu, 13 Mei 2023).
- Fikriansyah, I. [2023, Januari 03]. *Norma Adalah: Kenali 4 Jenis Norma, Contoh, dan Fungsinya*. Retrieved from Detik Bali: <https://www.detik.com/bali/berita/d-6495816/norma-adalah-kenali-4-jenis-norma-contoh-dan-fungsinya>. (Diakses pada hari Sabtu, 13 Mei 2023).
- Ilham, D. [2023, April 13]. *Istana Kerajaan Melayu ini Menarik Dikunjungi Saat Libur Lebaran*. Retrieved from turisian: <https://turisian.com/2023/04/13/istana-kerajaan-melayu-ini-menarik-dikunjungi-saat-libur-lebaran/>. (Diakses pada hari Sabtu, 13 Mei 2023).
- Kompas. [2022, Januari 08]. *Istana Maimun: Foto, Sejarah, dan Ciri Khas*. Retrieved from medan.kompas: <https://medan.kompas.com/read/2022/01/08/061000978/istana-maimun--foto-sejarah-dan-ciri-khas?page=all>. (Diakses pada Hari Minggu, 14 Mei 2023).
- Lestari, I. [2019, Oktober 26]. *Pengertian Rencana Tata Ruang Wilayah – Aspek – Jenisnya*. Retrieved from ilmugeografi: <https://ilmugeografi.com/geografi-teknik/rencana-tata-ruang-wilayah>. (Diakses pada hari Rabu, 9 November 2022).
- Medan, D. K. [2022, Juni 13]. *Pemko Medan Segera Revitalisasi Lapangan Merdeka Medan*. Retrieved from Pemkomedan: [https://portal.pemkomedan.go.id/berita/pemko-medan-segera-revitalisasi-lapangan-merdeka-medan\\_\\_read1663.html](https://portal.pemkomedan.go.id/berita/pemko-medan-segera-revitalisasi-lapangan-merdeka-medan__read1663.html). (Diunduh pada hari Sabtu, 13 Mei 2023).

- Pemko Medan. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan Tahun 2021-2026. Retrieved from pemkomedan: [https://pemkomedan.go.id/editor/gambar/file/RENSTR A%20PERUMAHAN%2C%20KAWASAN%20DAN%20PENATAAN% 20RUANG%20TAHUN%202021%20-%202026.pdf](https://pemkomedan.go.id/editor/gambar/file/RENSTR%20PERUMAHAN%20KAWASAN%20DAN%20PENATAAN%20RUANG%20TAHUN%202021%20-%202026.pdf) (Diunduh pada hari Sabtu, 13 Mei 2023).
- Redaksi. [2023, Februari 11]. *Proses Tender Pekerjaan Tahap II Revitalisasi Dimulai, ini Fasilitas Lapangan Merdeka yang Akan Dibangun* . Retrieved from SumutCyber.com: <https://sumutcyber.com/proses-tender-pekerjaan-tahap-ii-revitalisasi-dimulai-ini-fasilitas-lapangan-merdeka-yang-akan-dibangun/> (Diunduh pada hari Sabtu, 13 Mei 2023).
- Sindo, K. [2016, Juli 12]. *Taman Sri Deli, Taj Mahal Ala Kesultanan Deli yang Terlupakan*. Retrieved from economy. okezone: <https://economy.okezone.com/read/2016/07/12/470/1436040/taman-sri-deli-taj-mahal-ala-kesultanan-deli-yang-terlupakan>. (Diunduh pada hari Sabtu, 13 Mei 2023).
- Sumut, T. d. [2022, Agustus 28]. *Sejarah Istana Maimun, Peninggalan Kerajaan Deli di Kota Medan*. Retrieved from detik: <https://www.detik.com/sumut/budaya/d-6258488/sejarah-istana-maimun-peninggalan-kerajaan-deli-di-kota-medan>. (Diunduh pada hari Sabtu, 13 Mei 2023).





LAMPIRAN I  
PEDOMAN OBSERVASI

**PERANAN DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DALAM  
PENTINGNYA PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU BAGI  
MASYARAKAT DI KOTA MEDAN**

Berikut adalah pedoman observasi yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian sebagai berikut :

1. Lokasi  
Lokasi penelitian di Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan
2. Fasilitas, Sarana Dan Prasarana  
Fasilitas, sarana dan prasarana pada penataan Ruang Terbuka Hijau yaitu pada taman RTH di Kota Medan.
3. Regulasi / Kebijakan  
Regulasi / Kebijakan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan
4. Sumber Daya Manusia  
Didapat pada saat observasi langsung ke Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan dan masyarakat yang berada di kawasan ruang terbuka hijau kota medan.

Instansi : Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan.  
 Nama Program : Penataan Ruang Terbuka Hijau  
 Lokasi : Jl. Jenderal Besar A.H. Nasution No.17, Pangkalan Masyhur, Kec. Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara  
 Tanggal :

No	Yang Diamati	Ya	Tidak	Bukti/Indikator
1	Sejarah DPKPCKTR			
2	Visi-Misi DPKPCKTR			
3	Struktur Organisasi DPKPCKTR			
4	Tupoksi DPKPCKTR			
5	Luas Penataan RTH			
6	Peraturan Penataan RTH			
7	Lokasi, Fasilitas, Sarana dan Prasarana RTH			
8	Program pembebasan Lahan RTH			
9	Laporan			

## LAMPIRAN II PEDOMAN WAWANCARA

### PERANAN DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DALAM PENTINGNYA PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU BAGI MASYARAKAT DI KOTA MEDAN

Pedoman wawancara ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan pada dinas perumahan, kawasan permukiman, cipta karya dan tata ruang dalam pentingnya penataan Ruang Terbuka Hijau bagi masyarakat di Kota Medan melalui proses peranannya. Adapun aspek yang diwawancarai adalah sebagai berikut:

#### A. Identitas Responden

1. Nama : .....
2. Jenis Kelamin : .....
3. Umur : .....
4. Pekerjaan : .....
5. Pendidikan : .....

#### B. Pertanyaan Penelitian

1. Peranan sebagai Norma-norma
  - 1) Saat ini, apakah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya Dan Tata Ruang telah menetapkan atau mempedomani peraturan-peraturan pada penataan Ruang Terbuka Hijau di Kota Medan?
  - 2) Apa program yang dijalankan oleh Dinas perumahan, kawasan permukiman, cipta karya dan tata ruang pada penataan Ruang Terbuka Hijau di Kota Medan?
2. Peranan sebagai individu dalam masyarakat sebagai organisasi
  - 1) Apa saja tanggung jawab Dinas perumahan, kawasan permukiman, cipta karya dan tata ruang Kota Medan terhadap penataan Ruang Terbuka Hijau di Kota Medan?
  - 2) Apakah SDM di Dinas perumahan, kawasan permukiman, cipta karya dan tata ruang Kota Medan telah melaksanakan penataan Ruang Terbuka Hijau di Kota Medan?
3. Peranan sebagai perilaku individu dalam struktur sosial masyarakat
  - 1) Apakah proporsi penataan Ruang Terbuka Hijau di Kota Medan sudah memenuhi dengan baik ?
  - 2) Apakah pelestarian pada penataan Ruang Terbuka Hijau sudah terpenuhi dan terawat dengan baik?
  - 3) Apakah Fasilitas sarana, dan prasana penataan Ruang Terbuka Hijau sudah terpenuhi dan terawat dengan baik?

- 4) Apakah Dinas perumahan, kawasan permukiman, cipta karya dan tata ruang telah memberi himbauan-himbauan kepada masyarakat tentang penataan Ruang Terbuka Hijau di Kota Medan?
4. Apa saja faktor penghambat terhadap Peranan dinas perumahan, permukiman, cipta karya dan tata ruang Dalam Pentingnya Penataan Ruang Terbuka Hijau Bagi Masyarakat Di Kota Medan?

#### Pedoman Wawancara Kepada Masyarakat

Pedoman wawancara ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan penataan Ruang Terbuka Hijau melalui hasil peranan yang dilaksanakan oleh Dinas perumahan, kawasan permukiman, cipta karya dan tata ruang Kota Medan. Adapun aspek yang diwawancarai adalah sebagai berikut:

##### A. Identitas Responden


1. Nama : .....
2. Jenis Kelamin : .....
3. Umur : .....
4. Pekerjaan : .....

##### B. Pertanyaan Penelitian

1. Saat ini, apakah ada penambahan penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dilakukan oleh Dinas perumahan, kawasan permukiman, cipta karya dan tata ruang di Kota Medan?
2. Apakah ketersediaan taman pada penataan Ruang Terbuka Hijau yang dilakukan oleh dinas perumahan, kawasan permukiman, cipta karya dan tata ruang Kota Medan sudah terpenuhi dengan baik?
3. Apakah pelestarian pada penataan Ruang Terbuka Hijau sudah terpenuhi dan terawat dengan baik ?
4. Apakah fasilitas, sarana dan prasarana pada taman Ruang Terbuka Hijau sudah terpenuhi dengan baik?
5. Saat ini, apakah saudara sangat mendukung dalam penataan Ruang Terbuka Hijau di Kota Medan?
6. Menurut saudara, apakah Pemerintah Kota Medan maupun Dinas perumahan, kawasan permukiman, cipta karya dan tata ruang telah memberi himbauan-himbauan kepada masyarakat tentang penataan Ruang Terbuka Hijau di Kota Medan?



LAMPIRAN III  
SURAT IZIN PENELITIAN

 **UNIVERSITAS MEDAN AREA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
Kampus I : Jalan Kolang Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 📠 (061) 7368012 Medan 20223  
Kampus II : Jalan Seliabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 📠 (061) 8226331 Medan 20122  
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ\_medanarea@uma.ac.id

---

Nomor : 192/FIS.2/01.10/II/2023 11 Februari 2023  
Lamp : -  
Hal : Pengambilan Data/Riset

Yth,  
**Ka. Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang)**  
Di Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan rekomendasi dan kesempatan kepada mahasiswa kami dengan data sebagai berikut :


Nama : Intan Sari Paula Ganda Siahaan  
N P M : 198520080  
Program Studi : Administrasi Publik

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/riset di **Kantor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Penataan Ruang Kota Medan**, dengan judul Skripsi "*Peranan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dalam Pentingnya Penataan Ruang Terbuka Hijau Bagi Masyarakat Di Kota Medan*"




Perlu kami sampaikan bahwa penelitian dimaksud adalah semata-mata untuk tulisan ilmiah dan penyusunan skripsi, ini merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa tersebut untuk mengikuti ujian sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area

Selanjutnya kami mohon kiranya dapat memberikan kemudahan dalam pengambilan data yang diperlukan dan surat keterangan yang menyatakan bahwa mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data pada Instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin


Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan,  
  
**Dr. Effiati Juliana Hasibuan, M.Si**

CC : File,-

LAMPIRAN IV  
SURAT BALASAN PENELITIAN

**PEMERINTAH KOTA MEDAN**  
**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN,**  
**CIPTA KARYA DAN TATA RUANG**  
Jln. Jend. Besar Dr. Abd. Haris Nasution No. 17 Telp. 7864147 Medan

---

**SURAT KETERANGAN**  
**NOMOR : 000.9.6.3/4555**


Menindaklanjuti surat dari Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan Nomor 070/272/BRIDA/2023 tanggal 17 Februari 2023 perihal Surat Keterangan Riset, dengan ini menerangkan :

Nama : Intan Sari Paula Ganda Siahaan  
NIM : 198520080  
Prodi : Administrasi Publik  
Judul Skripsi : "Peranan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dalam Pentingnya Penataan Ruang Terbuka Hijau Bagi Masyarakat di Kota Medan"


Benar telah melaksanakan Penelitian pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan pada sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan 12 April 2023.

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan : di Medan  
Pada Tanggal : 13 April 2023

 Ditandatangani secara elektronik oleh :  
An. KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA MEDAN,  
TONDI NASHA YUSUF NST, ST, MT  
Pembina(I/II/a)  
NIP 197302132002121005

**Tembusan:**  
1. Yth. Bapak Kepala Dinas PKPCKTR Kota Medan (sebagai laporan);  
2. Sdr. Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area;  
3. Arsip.

 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E.  
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."



## LAMPIRAN V HASIL OBSERVASI

### PERANAN DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DALAM PENTINGNYA PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU BAGI MASYARAKAT DI KOTA MEDAN

Berikut adalah pedoman observasi yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian sebagai berikut :

1. Lokasi  
Lokasi penelitian di Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan
2. Fasilitas, Sarana Dan Prasarana  
Fasilitas, sarana dan prasarana pada penataan Ruang Terbuka Hijau yaitu pada taman RTH di Kota Medan.
3. Kebijakan  
Kebijakan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan
4. Sumber Daya Manusia  
Didapat pada saat observasi langsung ke Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan dan masyarakat yang berada di kawasan Ruang Terbuka Hijau Kota Medan.

Instansi : Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan.  
 Nama Program : Penataan Ruang Terbuka Hijau  
 Lokasi : Jl. Jenderal Besar A.H. Nasution No.17, Pangkalan Masyhur, Kec. Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara  
 Tanggal : 21 Maret 2023

No	Yang Diamati	Ya	Tidak	Bukti/Indikator
1	Sejarah DPKPCKTR	✓		Dokumentasi Penelitian
2	Visi-Misi DPKPCKTR	✓		Terdapat langsung di Kantor DPKPCKDTR Kota Medan
3	Struktur Organisasi DPKPCKTR	✓		Dokumentasi Penelitian
4	Tupoksi DPKPCKTR	✓		Dokumentasi Penelitian
5	Luas Penataan RTH	✓		Terdapat dari dokumentasi di kantor DPKPCKDTR Kota Medan
6	Peraturan Penataan RTH	✓		Terdapat pada hasil wawancara langsung di kantor DPKPCPDTR Kota Medan.

7	Fasilitas, Sarana dan Prasarana RTH	✓		Terdapat pada hasil observasi langsung pada lokasi RTH Kota Medan
8	Program Penataan RTH	✓		Terdapat pada hasil wawancara langsung di kantor DPKPCPDTR Kota Medan.
9	Laporan		✓	Tidak



## LAMPIRAN VI DESKRIPSI HASIL WAWANCARA

- A. Identitas Responden : (Informan Kunci atau kepala bidang penataan ruang dan pertanahan)
1. N a m a : Raja Dhina Hafdelina, S.T, M.T
  2. Jenis Kelamin : Perempuan
  3. Umur : 45 Tahun
  4. Pekerjaan : PNS
  5. Pendidikan : S2

### B. Pertanyaan Penelitian

#### 1. Peranan sebagai Norma-norma

- 1) Saat ini, apakah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya Dan Tata Ruang telah menetapkan atau mempedomani peraturan-peraturan pada penataan Ruang Terbuka Hijau di Kota Medan?

Peraturan-peraturan yang mengatur tentang RTH terdapat di dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Untuk mengenai ketentuan persentase pemenuhan RTH nya di Kota Medan sampai sekarang untuk Perencanaannya sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Medan No. 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kota Medan Tahun 2015-2035, itu sesuai dengan ketentuan bahwa 20% yang harus disiapkan untuk RTH umum (*public*), di RDTR kita itu sekitar 22% yang mau direncanakan. Karena kan yang 22% itu masih rencana, tetapi sudah kita buat di peta.

- 2) Apa program yang dijalankan oleh Dinas perumahan, kawasan permukiman, cipta karya dan tata ruang dalam penataan Ruang Terbuka Hijau di Kota Medan?

Kalau untuk program pada penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Medan yaitu penataan itu ada yang pengadaan, perawatan, pemeliharannya. Untuk program pengadaannya saat ini dengan pembebasan lahan-lahan yang akan dijadikan sebagai RTH. Setelah dengan RTH yang harus dibebaskan, untuk penataan dan pemeliharannya itu dengan perawatan taman-taman kota yang ada dan yang sudah ada sarana RTH. Penataan RTH ada dibagi menjadi taman kota, ada rimba kota, taman lingkungan, taman kecamatan, taman kelurahan. Itu sebagian dari penataan disesuaikan dengan letak RTH yang ada.

2. Peranan sebagai individu dalam masyarakat sebagai organisasi
  - 1) Apa saja tanggung jawab Dinas perumahan, kawasan permukiman, cipta karya dan tata ruang Kota Medan terhadap penataan Ruang Terbuka Hijau di Kota Medan?  
Tanggung jawab yang kita laksanakan yaitu menjalankan tugas yang sudah diterapkan oleh pemerintah Kota Medan di dalam Peraturan Walikota Kota Medan no 1 tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi dan tata kerja perangkat daerah.
  - 2) Apakah Sumber Daya Manusia di Dinas perumahan, kawasan permukiman, cipta karya dan tata ruang Kota Medan telah melaksanakan penataan Ruang Terbuka Hijau di Kota Medan?  
Untuk saat ini Sumber Daya Manusia (SDM) di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan dalam melaksanakan penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sudah ada mereka kerjakan. Namun pada ketersediaan tenaga SDM masih kurang memadai.
3. Peranan sebagai perilaku individu dalam struktur sosial masyarakat
  - 1) Apakah ketersediaan penataan Ruang Terbuka Hijau di Kota Medan sudah memenuhi dengan baik ?  
Secara ketentuan Kota Medan harus menyediakan RTH publik sebesar 20% lokasinya. Pada saat ini pengadaan lahan dalam meningkatkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Medan masih belum terpenuhi dengan baik. Tetapi secara implementasinya bahwa lahan RTH yang sudah menjadi milik Pemkot Medan masih 6% RTH milik pemerintah, sisanya masih milik masyarakat. Jadi kewajiban dari Pemkot Medan kan itu memang yang daerah-daerah yang sudah ditetapkan Penataan RTH itu harus dibebaskan, artinya harus kita ganti rugi. Tetapi karena keterbatasan anggaran, jadi kita masih secara bertahap akan mengalokasikan anggarannya per tahun untuk membebaskan lahan RTH.
  - 2) Apakah Ketersediaan Fasilitas sarana, dan prasana penataan Ruang Terbuka Hijau sudah terpenuhi dan terawat dengan baik?  
Beberapa fasilitas, sarana dan prasarana Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Medan sudah tersedia dan sudah cukup baik di beberapa taman-taman Kota Medan seperti tersedianya pada taman bermain anak, olahraga dan beberapa fasilitas lainnya, itu sudah kita sediakan. Semua fasilitas yang tersedia pada taman-taman RTH di Kota Medan boleh digunakan bagi masyarakat atau pengunjung taman.

3) Apakah Dinas perumahan, kawasan permukiman, cipta karya dan tata ruang telah memberi himbauan-himbauan kepada masyarakat tentang penataan Ruang Terbuka Hijau di Kota Medan?

Himbauan-himbauan yang kita beri kepada masyarakat tentang penataan RTH yaitu himbauannya untuk menjaga, mungkin menjaga RTH pemerintah misalnya seperti di taman beringin, taman ahmad yani kita ada kasih fasilitas bermain, olahraga, itu yang harus dijaga maksudnya seperti itu. Kalau untuk fasilitas, sarana dan prasarana yang ada di RTH milik pemerintah itu kita memang sudah memberikan himbauan kepada masyarakat untuk menjaganya. Jika kita bekerja sama atau berkolaborasi dengan pemerintah, kecamatan, dan kelurahan, karena taman-taman ini paling dekat hanya di mereka, jadi kita menghimbau juga kepada kecamatan dan kelurahan itu untuk mengawasi taman-taman kota kita, menjaganya dari vandalisme misalnya seperti itu. Kalau himbauan kepada masyarakat dalam bentuk RTH privat itu kan memang sudah kita atur di dalam perda kita tentang terkait tata ruang bahwa untuk tiap pembangunan baik itu rumah, tempat tinggal atau yang lainnya itu harus memiliki atau harus menyediakan RTHnya seperti itu.

4. Apa saja faktor penghambat terhadap Peranan dinas perumahan, permukiman, cipta karya dan tata ruang Dalam Pentingnya Penataan Ruang Terbuka Hijau Bagi Masyarakat Di Kota Medan?

- 1) Faktor penghambat di kita yaitu Ketersediaan anggaran masih berkurang, jadi untuk Ruang Terbuka Hijau Publik yang seharusnya dikelola oleh Pemerintah itu masih belum tercapai dalam waktu singkat.
- 2) Dukungan dari masyarakat kepada Ruang Terbuka Hijau masih belum mendukung penuh, karena masyarakat masih belum merasa peduli. Misalnya Sebagian masyarakat masih belum menyediakan Ruang Terbuka Hijau privat di lahan mereka.



A. Identitas Responden (Informan Utama atau Jabatan Fungsional Analisis Tata Ruang )

1. Nama : Ir. Lisnidar
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Umur : 56 Tahun
4. Pekerjaan : PNS
5. Pendidikan : S1

B. Pertanyaan Penelitian

1. Peranan sebagai Norma-norma

- 1) Saat ini, apakah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya Dan Tata Ruang telah menetapkan atau mempedomani peraturan-peraturan pada penataan Ruang Terbuka Hijau di Kota Medan?

Peraturan-peraturan tentang penataan RTH itu terdapat di bagian Peraturan Daerah Kota Medan No. 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kota Medan Tahun 2015-2035 (RDTR Kota Medan) yang terdiri dari RTH publik besarnya 22% dan RTH privat besarnya 10%. Untuk yang RTH privat yaitu masyarakat wajib menyediakan RTH privat di lahan bangunan/halaman rumah, serta masyarakat wajib mematuhi peraturan-peraturan melalui izin persetujuan bangunan gedungnya dengan menyediakan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Dulu namanya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sekarang PBG, dengan mematuhi izin PBG yang diterbitkan yaitu dengan menyediakan lahan RTH di lahan bangunan mereka.

- 2) Apa program yang dijalankan oleh Dinas perumahan, kawasan permukiman, cipta karya dan tata ruang dalam penataan Ruang Terbuka Hijau di Kota Medan?

Untuk saat ini program Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Medan yaitu penambahan RTH public dengan pembebasan lahan-lahan yang ada, jadi lahan-lahan milik masyarakat yang tidak dibangun itu akan diperuntukkan sebagai RTH publik, biasanya mereka mengajukan untuk kita bebas kan gitu, jadi harus ganti rugi karena mereka tidak bisa membangun lahan mereka maka kita beli. Nah nanti setelah kita beli kita jadikanlah taman-taman lingkungan atau taman-taman lainnya sesuai dengan besarnya, kalau besarnya 5 sekian mungkin taman kompleks atau taman lain, paling gitu untuk programnya.

2. Peranan sebagai individu dalam masyarakat sebagai organisasi
  - 1) Apa saja tanggung jawab Dinas perumahan, kawasan permukiman, cipta karya dan tata ruang Kota Medan terhadap penataan Ruang Terbuka Hijau di Kota Medan?  
Untuk tanggung jawabnya terdapat dalam Peraturan Walikota Kota Medan No 97 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi dan tata kerja perangkat daerah. Karena dalam peraturan tersebut terdapat beberapa bagian tupoksi dari dinas perumahan, kawasan permukiman, cipta karya dan tata ruang yang telah ditetapkan oleh walikota Medan sebagai tugas, pelaksanaan dan tanggung jawab kita.
  - 2) Apakah Sumber Daya Manusia di Dinas perumahan, kawasan permukiman, cipta karya dan tata ruang Kota Medan telah melaksanakan penataan Ruang Terbuka Hijau di Kota Medan?  
Sumber Daya Manusia (SDM) pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang dalam pelaksanaan penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Medan telah dilaksanakan seperti dengan adanya menangani penataan dan pengelolaan RTH Kota Medan yang berada di taman-taman aktif seperti Taman beringin, Taman Ahmad Yani, Taman Cadika, Taman Lapangan Merdeka, Taman Maharani itu di dinas perumahan, kawasan permukiman, cipta karya dan tata ruang Kota Medan atau sementara penataan, pengelolaan taman-taman di sepanjang jalan seperti taman-taman Simpang segitiga kota di bawah dinas sumber daya air bidang Marga dan konsuksi Kota Medan, untuk pemakaman itu di dinas perumahan, kawasan permukiman, cipta karya dan tata ruang Kota Medan. Namun saat ini ketersediaan SDM sangat terbatas, dan belum dimaksimalkan dengan baik.
3. Peranan sebagai perilaku individu dalam struktur sosial masyarakat
  - 1) Apakah ketersediaan penataan Ruang Terbuka Hijau di Kota Medan sudah memenuhi dengan baik ?  
Ketersediaan penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pada saat ini dikatakan masih belum terpenuhi, karena lahan RTH yang ada pada saat ini masih dikuasai oleh masyarakat contohnya kayak sawah, tanah kosong dan lain sebagainya yang masih hak milik punya masyarakat, jadi belum bisa kita hitung sebagai lahan RTH yang kita miliki. Jadi RTH yang kita miliki pada saat ini masih 6%.
  - 2) Apakah pelestarian pada penataan Ruang Terbuka Hijau sudah terpenuhi dan terawat dengan baik?  
Pelestarian pada penataan RTH di Kota Medan yaitu dengan menjaga supaya RTH yang sudah ditetapkan itu tidak dirubah atau

tidak dirusak fungsinya yang ada di taman-taman kota. Pelestariannya sudah cukup baik, cuma masih banyak yang perlu diperbaiki atau dikembangkan lagi seperti di percantik tamannya, fasilitasnya dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kedepannya pelestariannya akan lebih baik lagi.

- 3) Apakah Dinas perumahan, kawasan permukiman, cipta karya dan tata ruang telah memberi himbauan-himbauan kepada masyarakat tentang penataan Ruang Terbuka Hijau di Kota Medan?

Himbauan-himbauan kepada masyarakat tentang penataan RTH yaitu kita memberikan saran-saran dan informasi kepada masyarakat bahwa masyarakat wajib menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di lahan mereka yang sesuai dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB), Koefisien Daerah Hijau (KDH) yang diatur oleh Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Hal tersebut lahan atau tempat yang milik masyarakat itu mereka wajib melakukan penyediaan untuk menanam beberapa tanaman hijau di sekitaran tempat tinggal / halaman rumah mereka, seperti menanam pohon yang menghasilkan buah dan udara bersih, menanam tanaman bunga-bunga cantik di dalam pot atau menanam langsung serta bisa juga menanam yang menghasilkan makanan pokok seperti sayur-sayuran begitu.

4. Apa saja faktor penghambat peranan dinas perumahan, permukiman, cipta karya dan tata ruang Dalam Pentingnya Penataan Ruang Terbuka Hijau Bagi Masyarakat Di Kota Medan?

- 1) Ruang Terbuka Hijau yang di kelola oleh pemerintah masih 6%, jadi untuk pembebasan lahan Ruang Terbuka Hijau masih belum terwujud dengan baik karena keterbatasan anggaran dari pemerintah yang disebabkan harga lahan cukup mahal, serta ada beberapa atau sebagian dari masyarakat masih belum mendukung dalam mewujudkan pentingnya penataan Ruang Terbuka Hijau di Kota Medan karena sebagian masyarakat masih kurang peduli dalam mewujudkan penataan Ruang Terbuka Hijau di Kota Medan.
- 2) Dukungan dari masyarakat dalam penataan Ruang Terbuka Hijau masih belum, karena masyarakat masih belum mendukung penuh pada penataan Ruang Terbuka Hijau disebabkan masih banyak masyarakat belum mementingkan Ruang Terbuka Hijau di Kota Medan dan masyarakat masih mementingkan lahan bangunan seperti tempat penyediaan bisnis dan lain sebagainya.

A. Identitas Responden (Informan Utama atau Katim PKP Dinas Perumahan)

1. Nama : Ranto Lambok Purba, S.T
2. Jenis Kelamin : Laki-laki
3. Umur : 47 Tahun
4. Pekerjaan : PNS
5. Pendidikan : S1

B. Pertanyaan Penelitian

1. Peranan sebagai Norma-norma

- 1) Saat ini, apakah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya Dan Tata Ruang telah menetapkan atau mempedomani peraturan-peraturan pada penataan Ruang Terbuka Hijau di Kota Medan?

Peraturan-peraturan yang kita jalani itu terdapat di dalam perda no 1 thn 2022 tentang RTRW Kota Medan. Dimana peraturan tersebut untuk ruang terbuka hijau terdapat di pasal 6 ayat 8 terdapat Untuk mewujudkan kebijakan perwujudan ruang terbuka hijau kota sebesar 20% (dua puluh persen) untuk RTH Publik dan 10% (sepuluh persen) untuk RTH Privat dari luas wilayah Kota Medan sebagaimana di dalam pasal 5 huruf h.

- 2) Apa program yang dijalankan oleh Dinas perumahan, kawasan permukiman, cipta karya dan tata ruang pada penataan Ruang Terbuka Hijau di Kota Medan?

Beberapa program yang berkaitan dengan penataan RTH di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Medan terdapat pada program penataan dan bangunan lingkungan, program penyelenggaraan penataan ruang, program pengembangan perumahan, program kawasan permukiman dan program penyelesaian ganti rugi tanah.

2. Peranan sebagai individu dalam masyarakat sebagai organisasi

- 1) Apa saja tanggung jawab Dinas perumahan, kawasan permukiman, cipta karya dan tata ruang Kota Medan terhadap penataan Ruang Terbuka Hijau di Kota Medan?

Tanggung jawabnya seperti melaksanakan apa yang ditugaskan oleh walikota Medan kepada dinas yang sesuai dengan tupoksi dinas perumahan, kawasan permukiman, cipta karya dan tata ruang di dalam Peraturan Walikota Kota Medan No 1 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi dan tata kerja perangkat daerah.



- 2) Apakah SDM di Dinas perumahan, kawasan permukiman, cipta karya dan tata ruang Kota Medan telah melaksanakan penataan Ruang Terbuka Hijau di Kota Medan? Sumber Daya Manusia di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang sudah cukup baik. Tapi belum bisa dikatakan sempurna.
3. Peranan sebagai perilaku individu dalam struktur sosial masyarakat
  - 1) Apakah ketersediaan penataan Ruang Terbuka Hijau di Kota Medan sudah memenuhi dengan baik ?

RTH di Kota Medan itu ada taman kota, taman kecamatan, taman senpadan sungai atau jalan, daerah resapan, TPU dan mangrove. Namun untuk persen ketersediaan RTH masih belum cukup baik dan masih 6% persen RTHnya.
  - 2) Apakah pelestarian pada penataan Ruang Terbuka Hijau sudah terpenuhi dan terawat dengan baik?

Pelestariannya sudah cukup baik, dan sudah ada petugas kebersihan taman setiap harinya. Namun ketersediaannya masih kurang memadai dengan baik.
  - 3) Apakah Fasilitas sarana, dan prasana penataan Ruang Terbuka Hijau sudah terpenuhi dan terawat dengan baik? Fasilitasnya sudah tersedia dan sudah dikategorikan layak dipakai dengan baik. Jadi masyarakat atau pengunjung sudah bisa menggunakan fasilitasnya
  - 4) Apakah Dinas perumahan, kawasan permukiman, cipta karya dan tata ruang telah memberi himbauan-himbauan kepada masyarakat tentang penataan Ruang Terbuka Hijau di Kota Medan? Himbauan-himbauan yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Medan seperti menjaga RTH, dilarang merusak tanaman dan dilarang membuang sampah sembarangan.
4. Apa saja faktor penghambat Peranan dinas perumahan, permukiman, cipta karya dan tata ruang Dalam Pentingnya Penataan Ruang Terbuka Hijau Bagi Masyarakat Di Kota Medan?

Faktor penghambatnya yaitu kurangnya dana anggaran dalam melaksanakan penataan RTH, kurangnya SDM dalam menjaga dan merawat RTH di Kota Medan, kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan dan fasilitas RTH di Kota Medan, kurang pedulinya terhadap ruang terbuka dari pihak-pihak yang lain yang tidak menginginkan RTH, dan tidak mau merenovasi atau membuat RTH di tempat mereka.



A. Identitas Responden (Pendukung 1 atau masyarakat)

1. N a m a : Vivien
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Umur : 20 Tahun
4. Pekerjaan : Pegawai Swasta

B. Pertanyaan Penelitian

1. Saat ini, apakah ada penambahan penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dilakukan oleh Dinas perumahan, kawasan permukiman, cipta karya dan tata ruang di Kota Medan?  
Menurut saya sih belum ada penambahan Ruang Terbuka Hijau yang dilakukan oleh Dinas perumahan, kawasan permukiman, cipta karya dan tata ruang.
2. Apakah ketersediaan taman pada penataan Ruang Terbuka Hijau yang dilakukan oleh dinas perumahan, kawasan permukiman, cipta karya dan tata ruang Kota Medan sudah terpenuhi dengan baik?  
Untuk ketersediaan RTH di Kota Medan sepertinya belum terpenuhi, hanya yang saya tau cuma taman beringin, taman ahmad yani, taman teladan yang sudah ada di Kota Medan, yang lainnya mungkin belum tau ntah ada penambahannya atau tidak.
3. Apakah pelestarian pada penataan Ruang Terbuka Hijau sudah terpenuhi dan terawat dengan baik ?  
Menurut saya sih pelestarian pada taman penataan RTH ini masih kurang baik, karena kan taman ini jarang dijaga. Sekarang kita lihat disini masih banyak sampah-sampah, taman-taman kurang terawat jadi agak kurang perawatannya.
4. Apakah fasilitas, sarana dan prasarana pada taman Ruang Terbuka Hijau sudah terpenuhi dengan baik?  
Menurut saya masih jauh, karena beberapa fasilitas pada taman Ruang Terbuka Hijau di Kota Medan masih belum terawat dan sudah rusak. Belum ada perbaikan fasilitas pada saat ini.
5. Saat ini, apakah saudara sangat mendukung dalam penataan Ruang Terbuka Hijau di Kota Medan?  
Saya sih sangat mendukung pada penataan Ruang Terbuka Hijau di Kota Medan. Karena dengan adanya Ruang Terbuka Hijau atau Taman Kota Medan yah masyarakat bisa mendapatkan manfaat lebih baik seperti udara bersih, adem dan mampu mengurangi suhu panas di Kota Medan. Hanya saja berharap agar pemerintah Kota Medan bisa meningkatkan taman-taman publik serta beberapa fasilitas taman-taman yang ada di Kota Medan.

6. Menurut saudara, apakah Pemerintah Kota Medan maupun Dinas perumahan, kawasan permukiman, cipta karya dan tata ruang telah memberi himbauan-himbauan kepada masyarakat tentang penataan Ruang Terbuka Hijau di Kota Medan?

Menurut saya sih belum ada himbauan-himbauan yang disampaikan oleh Pemerintah Kota Medan maupun dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Medan. Karena mereka jarang update dalam menyampaikan beberapa himbauan-himbauan dalam penataan Ruang Terbuka Hijau di Kota Medan.



A. Identitas Responden (Pendukung 2 atau masyarakat)

1. N a m a : Litna Sitepu
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Umur : 43 Tahun
4. Pekerjaan : Pegawai Swasta

B. Pertanyaan Penelitian

1. Saat ini, apakah ada penambahan penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dilakukan oleh Dinas perumahan, kawasan permukiman, cipta karya dan tata ruang di Kota Medan?  
Penambahan Ruang Terbuka Hijau menurut saya sih belum, belum ada info penambahan Ruang Terbuka Hijau yang dilakukan oleh dinas perumahan, kawasan permukiman, cipta karya dan tata ruang Kota Medan
2. Apakah ketersediaan taman pada penataan Ruang Terbuka Hijau yang dilakukan oleh dinas perumahan, kawasan permukiman, cipta karya dan tata ruang Kota Medan sudah terpenuhi dengan baik?  
Sebenarnya sih belum terpenuhi dengan baik karena melihat luasnya Kota Medan ini dan pertumbuhan masyarakat yang semakin meningkat. Yang saya tahu hanya beberapa sih seperti taman beringin, taman ahmad yani dan lain sebagainya.
3. Apakah pelestarian pada penataan Ruang Terbuka Hijau sudah terpenuhi dan terawat dengan baik ?  
Pelestarian pada taman-taman RTH yang saya tau belum cukup baik, hanya karena disini masih terdapat sampah-sampah di dalam taman dan kurangnya pengawasan taman-taman kota.
4. Apakah fasilitas, sarana dan prasarana pada taman Ruang Terbuka Hijau sudah terpenuhi dengan baik?  
Sejauh ini beberapa fasilitas disini sudah tersedia, tetapi fasilitasnya masih kurang terawat dengan baik, banyak fasilitas yang sudah rusak dan belum ada perbaikan seperti alat-alat fasilitas olahraga dan sebagian taman bermain sudah rusak yah dibiarin aja gitu tidak ada diperbaiki, terus ada yang sudah berkarat dan tidak ada diganti gitu fasilitasnya.
5. Saat ini, apakah saudara sangat mendukung dalam penataan Ruang Terbuka Hijau di Kota Medan?  
Saya sangat mendukung dengan adanya penataan Ruang Terbuka Hijau di Kota Medan. karena kan kalau semakin bertambah Ruang Terbuka Hijau semakin baik kualitas lingkungan Kota Medan, agar semakin asri sama sehat gitu. Berharap sih pemerintah lebih meningkatkan penataan Ruang Terbuka Hijau di Kota Medan.

6. Menurut saudara, apakah Pemerintah Kota Medan maupun Dinas perumahan, kawasan permukiman, cipta karya dan tata ruang telah memberi himbauan-himbauan kepada masyarakat tentang penataan Ruang Terbuka Hijau di Kota Medan?

Mengenai himbauan-himbauan dari Pemerintah Kota Medan maupun Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Medan belum sih, belum pernah ada himbauan-himbauan mengenai penataan Ruang Terbuka Hijau, di daerah kami juga belum ada.



A. Identitas Responden (Pendukung 3 atau masyarakat)

1. N a m a : Annisa Putri
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Umur : 17
4. Pekerjaan : Siswa

B. Pertanyaan Penelitian


1. Saat ini, apakah ada penambahan penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dilakukan oleh Dinas perumahan, kawasan permukiman, cipta karya dan tata ruang di Kota Medan?  
Menurut saya saat ini belum ada penambahan penataan Ruang Terbuka Hijau di Kota Medan. Karena belum ada pemberitahuan atau info-info penambahan penataan Ruang Terbuka Hijau.
2. Apakah ketersediaan taman pada penataan Ruang Terbuka Hijau yang dilakukan oleh dinas perumahan, kawasan permukiman, cipta karya dan tata ruang Kota Medan sudah terpenuhi dengan baik?  
Untuk ketersediaan penataan RTH menurut saya sepertinya belum, cuma yah hanya taman-taman ini yang sudah ada di Kota Medan seperti taman ahmad yani, taman beringin. Kalau penambahannya menurut saya belum ada.
3. Apakah pelestarian pada penataan Ruang Terbuka Hijau sudah terpenuhi dan terawat dengan baik ?  
Menurut saya Pelestarian penataan RTH kurang baik, karena terdapat masyarakat masih membuang sampah sembarangan dan tidak mau membuang sampah yang telah disediakan di dalam taman, jadi kurang lestari tamannya.
4. Apakah fasilitas, sarana dan prasarana pada taman Ruang Terbuka Hijau sudah terpenuhi dengan baik?  
Pada fasilitas taman Ruang Terbuka Hijau Kota Medan terutama pada taman bermain anak sudah oke, terus ada juga beberapa fasilitas sudah bagus, namun fasilitas pada alat olahraga belum belum bagus dan tidak bisa digunakan.
5. Saat ini, apakah saudara sangat mendukung dalam penataan Ruang Terbuka Hijau di Kota Medan?  
Saya sangat mendukung pada penataan Ruang Terbuka Hijau terutama pada Taman Ruang Terbuka Hijau yang ada di Kota Medan. Karena dengan adanya taman dapat berpengaruh positif bagi kehidupan masyarakat, berpengaruh positif terhadap lingkungan perkotaan serta taman Ruang Terbuka Hijau sudah ada fasilitasnya, jadi pengunjung dapat menikmati taman-taman yang disediakan oleh pemerintah, dan



juga dari segi penyediaan Ruang Terbuka Hijau milik pribadi sudah pasti kita sediakan, jadi seperti itu dukungannya.

6. Menurut saudara, apakah Pemerintah Kota Medan maupun Dinas perumahan, kawasan permukiman, cipta karya dan tata ruang telah memberi himbauan-himbauan kepada masyarakat tentang penataan Ruang Terbuka Hijau di Kota Medan?

Penyampaian himbauan-himbauan tentang penataan RTH dari Pemerintah Kota Medan maupun Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Medan belum ada, tetapi kalau menurut pribadi sih kalau belum ada himbauan-himbauannya setidaknya bisa sih dari diri kita sendiri seperti kalau kita berada di taman-taman yah kita jaga dengan baik, jangan dirusak atau membuang sampah gitu. Kalau dirumah sih pasti kita sediakan beberapa tanaman seperti taman yang di pot, pohon. Karena RTH sangat penting bagi kita terutama kesehatan dan kebersihan.



A. Identitas Responden (Pendukung 4 atau masyarakat)

1. N a m a : Welva Radisty
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Umur : 16 Tahun
4. Pekerjaan : Siswa

B. Pertanyaan Penelitian

1. Saat ini, apakah ada penambahan penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dilakukan oleh Dinas perumahan, kawasan permukiman, cipta karya dan tata ruang di Kota Medan?  
Yang saya tahu, belum ada info dari dinas perumahan, kawasan permukiman, cipta karya dan tata ruang pada penambahan Ruang Terbuka Hijau di Kota Medan.
2. Apakah ketersediaan taman pada penataan Ruang Terbuka Hijau yang dilakukan oleh dinas perumahan, kawasan permukiman, cipta karya dan tata ruang Kota Medan sudah terpenuhi dengan baik?  
Setahu saya, belum ada sih pemenuhan Ruang Terbuka Hijau di Kota Medan.
3. Apakah pelestarian pada penataan Ruang Terbuka Hijau sudah terpenuhi dan terawat dengan baik ?  
Kalau menurut saya pelestarian penataan RTH masih kurang, karena taman-taman disini terdapat masih ada sampah-sampah yang bertebaran dimana-mana, taman-taman masih belum terawat dengan baik.
4. Apakah fasilitas, sarana dan prasarana pada taman Ruang Terbuka Hijau sudah terpenuhi dengan baik?  
Beberapa fasilitas pada taman Ruang Terbuka Hijau sudah bagus, namun terdapat beberapa fasilitas taman yang kurang terawat dan kondisi sudah rusak.
5. Saat ini, apakah saudara sangat mendukung dalam penataan Ruang Terbuka Hijau di Kota Medan?  
Dari segi dukungan pasti saya dukung, karena kan Ruang Terbuka Hijau pasti sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang menetap di Kota Medan seperti dari segi Kesehatan, kebersihan dan kenyamanan. Berharap Ruang Terbuka Hijau semakin ditingkatkan lagi.
6. Menurut saudara, apakah Pemerintah Kota Medan maupun Dinas perumahan, kawasan permukiman, cipta karya dan tata ruang telah memberi himbauan-himbauan kepada masyarakat tentang penataan Ruang Terbuka Hijau di Kota Medan?  
Menurut saya sih dari himbauan-himbauan dari Pemerintah Kota Medan maupun Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya Dan

Tata Ruang Kota Medan pada penataan Ruang Terbuka Hijau belum ada  
sih mereka memberikan himbauan-himbauan kepada masyarakat.



LAMPIRAN VII  
DOKUMENTASI



Gambar Kantor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Medan (21 Maret 2023)



Gambar RTH Taman Koni Gajah Mada Kota Medan (10 April 2023)



Gambar RTH Taman Ahmad Yani Kota Medan (17 April 2023)





Gambar RTH Taman Beringin Kota Medan (17 April 2023)



Gambar Taman RTH Ipem Medan Ahoi Kota Medan (07 Mei 2023)



Gambar Taman RTH Petula Kota Medan (06 Mei 2023)



Gambar Taman RTH Lapangan Jasdram Kota Medan (06 Mei 2023)





Gambar Taman RTH  
Istana Maimun Kota  
Medan (07 Mei 2023)



Gambar Taman RTH  
Maharani ALOHA Kota  
Medan (07 Mei 2023)



Gambar Taman RTH  
Hutan Kota PT. PLN  
Kota Medan (06 Mei  
2023)



Gambar Taman RTH Sri  
Deli Kota Medan  
(06 Mei 2023)



Gambar Taman RTH  
Teladan Kota Medan  
(06 Mei 2023)



Gambar Taman RTH  
Cadika Pramuka Kota  
Medan (11 April 2023)



Gambar Informan Kunci  
dengan wawancara Bersama  
Ibu Raja Dhina Hafdelina,  
S.T, M.T  
Selaku kepala bidang  
penataan ruang dan  
pertanahan (21 Maret 2023)



Gambar informan utama  
dengan wawancara bersama  
Ibu Ir. Lisnidar  
Selaku Jabatan Fungsional  
Analisis Tata Ruang  
(20 Maret 2023)





Gambar informan utama dengan wawancara Bersama Bapak Ranto Lambok Purba, S.T Selaku Katim PKP Dinas Perumahan (27 Maret 2023)



Gambar informan tambahan dengan wawancara bersama saudari Vivien Di Taman RTH Kota Medan (14 Mei 2023)



Gambar informan tambahan dengan wawancara bersama ibu Litna Sitepu Di Taman RTH Kota Medan (14 Mei 2023)



Gambar informan tambahan dengan wawancara bersama saudari Welva Radisty Di Taman RTH Kota Medan (14 Mei 2023)



Gambar informan tambahan dengan wawancara bersama saudari Annisa Putri Di Taman RTH Kota Medan (14 Mei 2023)